

**STATUS MAHRAM IBU SUSUAN DENGAN LAKI-LAKI DEWASA YANG DISUSUI
(STUDI ANALISIS HADITS TENTANG *RADLA'AH* DALAM *SHAHIH MUSLIM*
NOMOR 1453 DAN *SUNAN IBNU MAJAH* NOMOR 1592)**

SKRIPSI

OLEH :

AHMAD RIYADZUL HILMY

15210111



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**STATUS MAHRAM IBU SUSUAN DENGAN LAKI-LAKI DEWASA YANG DISUSUI
(STUDI ANALISIS HADITS TENTANG *RADLA'AH* DALAM *SHAHIH MUSLIM*
NOMOR 1453 DAN *SUNAN IBNU MAJAH* NOMOR 1592)**

SKRIPSI

OLEH :

AHMAD RIYADZUL HILMY

15210111



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**STATUS MAHRAM IBU SUSUAN DENGAN LAKI-LAKI DEWASA
YANG DISUSUI
(STUDI ANALISIS HADITS TENTANG RADLA'AH DALAM *SHAHIH
MUSLIM* NOMOR 1453 DAN *SUNAN IBNU MAJAH* NOMOR 1592)**

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data dari orang lain kecuali yang disebut sebagai referensi secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau adanya penjiplakan, duplikasi atau memindah data yang dimiliki orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 7 Oktober 2019
Penulis



Ahmad Riyadzul Hilmy
Ahmad Riyadzul Hilmy
NIM: 15210111

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Riyadzul Hilmy NIM 15210111 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

STATUS MAHRAM IBU SUSUAN DENGAN LAKI-LAKI DEWASA

YANG DISUSUI

(STUDI ANALISIS HADITS TENTANG RADLA'AH DALAM *SHAHIH*

***MUSLIM* NOMOR 1453 DAN *SUNAN IBNU MAJAH* NOMOR 1592)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada sidang skripsi.

Mengetahui,

Malang, 20 September 2019

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Dosen Pembimbing

(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

Dr.H.Nasrullah,Lc.M.T.h.I
NIP. 198112232011011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Riyadzul Hilmy, NIM 15210111, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul;

STATUS MAHRAM IBU SUSUAN DENGAN LAKI-LAKI DEWASA YANG DISUSUI

(STUDI ANALISIS HADITS TENTANG RADLA'AH DALAM *SHAHIH
MUSLIM* NOMOR 1453 DAN *SUNAN IBNU MAJAH* NOMOR 1592)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (sangat memuaskan)

Dengan dewan penguji;

1. Dr. Sudirman.M.A
NIP 197708222005011003

()
Penguji Utama

2. Dr. RoibirM.HI
NIP 196812181999031002

()
Ketua

3. Dr. Nasrullah L.C.M.Thi
NIP 198112232011011002

()
Sekretaris

Mengetahui, 1 November 2019

Dekan



Dr. Saifulah, S.H.M, Hum
NIP 196312052000031001

MOTTO

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

(رواه امام البخارى)

“Keharaman Dari Persusuan Seperti Halnya Keharaman Pada Keturunan”

(H.R Imam Bukhori)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقُ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ
وَالهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ اما بعد :

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala limpahan kenikmatan yang tanpa kita sadari sehingga bisa senantiasa beribadah serta mengharap kasih sayangNya dan semoga apa yang telah diberikan selalu menjadikan kita lebih dekat kepadanya sampai *yaumul Qiyamah*.

Shalawat serta salam semoga tetap kita dengungkan kepada sang pembuka kegelapan sejati, Sayyidina Muhammad Saw beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi umat manusia sehingga menjadi makhluk yang beradab dan berilmu. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di akhirat nanti.

Berkat Allah dan RasulNya-lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *status mahram ibu susuan dengan laki-laki dewasa yang disusui (studi analisis hadits tentang rodoah dalam shahih muslim nomor 1453 dan sunan ibnu majah nomor 1592)* sebagai salah satu prasyarat kelulusan.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pikiran maupun doa para guru serta sahabat yang senantiasa menemani dalam keheningan. Maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr.H Nasrullah Lc.M.T.h.i selaku dosen pembimbing penulis yang telah rela dan sabar meluangkan waktu arahan, serta pengetahuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Saad Ibrahim selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen dan Staff akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersabar dalam mengajar, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan rahmat-nya kepada beliau semua.
7. KH. Marzuki Mustamar selaku guru dan pengasuh Pesantren Sabilurrosyad tempat penulis menimba ilmu agama yang selalu sabar memberi ilmu kepada santri-santrinya serta membuka wawasan penulis tentang pentingnya persatuan bangsa Indonesia.
8. KH. Syaiful Munir Aminullah selaku guru dan pengasuh Zawiyah Al-Hadi, yang telah banyak memberikan tauladan dan motivasi serta membuka cakrawala keilmuan kepada para murid-muridnya.

9. KH. Zulfan Syahansyah selaku guru dan pengasuh Pesantren Al-Munawariyah yang telah dengan sabar meluangkan waktu serta fikirannya kepada para murid-muridnya
10. Kedua orang tua penulis (Bpk Sugeng Priyanto dan Ibu Rinil Khurroti) yang dengan sabar memberikan motivasi, semangat serta biaya selama perkuliahan penulis
11. Segenap kakak dan keluarga penulis (Ahmad Riyadzul Habib, Badrus Shofil Huda, Aliyatul Fikriya dll) yang senantiasa menghibur penulis
12. Teman-teman angkatan 2015 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu memberi dukungan, bantuan dan wawasan baru kepada penulis
13. Dulur-dulur Gus Dur dan Pandawa Pesantren Sabilurrosyad yang telah memberikan pengalaman hidup kepada penulis, semoga persahabatan kita tetap terjalin selamanya
14. Dulur-dulur Padepokan Al-Hadi yang telah banyak memberikan pemahaman kehidupan kepada penulis dan semoga silaturahmi kita tetap terhubung
15. Para santri Pesantren Raudhotut Tholibin semoga mendapat ilmu yang manfaat dan tetap diberikan kesabaran dengan situasi yang tak menentu ini.

Dan kepada seluruh kawan-kawan yang tidak sanggup kami sebut satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kami peroleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua pembaca, terlebih bagi diri pribadi penulis.

Penulis sebagai manusia biasa yang selalu melakukan kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata baik apalagi dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kebaikan diri penulis serta kesempurnaan skripsi dihadapan pembaca ini.

Malang, 7 Oktober 2019

Penulis,



Ahmad Riyadzul Hilmy

NIM 15210111



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peralihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q

د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = *nasrun minallâhi wa fathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Metodologi Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. TAKHRIJUL HADITS.....	27
1. Definisi <i>Takhrijul Hadits</i>	27
2. Metode <i>Takhrijul Hadits</i>	29

B. <i>I'TIBARUL HADITS</i>	31
C. KRITIK SANAD <i>HADITS</i>	33
1. Definisi Kritik Sanad <i>Hadits</i>	33
2. Kriteria Keshahihan Sanad <i>Hadits</i>	35
3. <i>Al-Jarh Wa Ta'dil</i>	40
D. KRITIK MATAN <i>HADITS</i>	43
1. Definisi Kritik Matan <i>Hadits</i>	43
2. Kriteria Keshahihan Matan <i>Hadits</i>	44
E. TINJAUAN HUKUM MAHRAM	48
1. Mahram Mu'abad	48
2. Mahram <i>Ghairu Mu'abad</i>	52
3. Implikasi Hukum Kepada Mahram.....	53
F. TINJAUAN HUKUM <i>RADLA'AH</i>	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. <i>TAKHRIJUL HADITS</i>	56
B. <i>I'TIBAR AL-HADITS</i>	64
C. KAJIAN KRITIK SANAD <i>HADITS</i>	67
D. KAJIAN KRITIK MATAN <i>HADITS</i>	85
BAB IV PENUTUP	94
A. KESIMPULAN.....	94
B. SARAN	95
DAFTAR RUJUKAN.....	96
LAMPIRAN	100

ABSTRAK

Hilmy, Ahmad Riyadzul, 15210111. Status Mahram Ibu Susuan Dengan Laki-Laki Dewasa Yang Disusui (Studi Analisis Hadits Tentang *Radla'ah* Dalam *Shahih Muslim* Nomor 1453 dan *Sunan Ibnu Majah* Nomor 1592). Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Dr.H.Nasrullah Lc.M.T.h.i

Kata Kunci : Mahram, Radla'ah, Hadits Shahih Muslim Dan Shahih Ibnu Majah

Radla'ah atau susuan pada umumnya dilakukan ketika seorang bayi masih berumur dibawah dua tahun yakni ketika air susu sebagai makanan pokok bayi yang baru lahir. Namun dalam salah satu hadits riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah dijelaskan bahwa Rasulullah pernah sekali waktu memerintahkan kepada seorang wanita yang mengeluh karena ada seorang laki-laki dewasa yang sering keluar masuk rumah tanpa batasan sehingga Rasulullah memberikan perintah untuk menyusuinya dengan tujuan menjadi Mahram *Radla'ah* dari wanita tersebut.

Kedua hadits tersebut dinilai sangat bertentangan dengan dalil Al-Quran maupun hadits-hadits lain serta pendapat para ulama. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas keshahihan kedua hadits tersebut dari segi sanad maupun matan haditsnya serta penafsiran para ulama terhadap hadits tersebut.

Maka dari itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian studi pustaka atau normatif, yang mana membutuhkan berbagai referensi baik primer, sekunder maupun tersier yang masih berkaitan dengan fokus penelitian serta membantu menyelesaikan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan yakni mencari hadits dalam satu tema melalui sumber data primer yang kemudian diteliti kebersambungan sanad serta kualitas dari teks haditsnya melalui perbandingan dalil Al-Quran dan hadits serta pandangan para ulama dalam menyikapi hadits tersebut.

Berdasarkan metode diatas, penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa sanad dari kedua hadits tersebut bersambung sampai Rasulullah, namun dari segi teks hadits banyak bertentangan dengan ayat Al-Quran maupun hadits-hadits lain serta banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama ahli hadits dalam menyikapi peristiwa yang dijelaskan dalam hadits tersebut. Namun setidaknya mayoritas para ulama berpendapat bahwa persusuan terhadap orang dewasa hanya sebagai keringanan atau kekhususan yang diberikan Rasulullah Saw kepada Salim saja dan hukum tersebut tidak berlaku kepada orang lain yang hidup pada masa Rasulullah maupun setelahnya.

ABSTRACT

Hilmy, Ahmad Riyadzul. 2014. **Mahram Status of Breastfeeding Mother with Breastfeeding Adult Man (Analysis Study of Hadits about Radla'ah in Shahih Muslim Number 1453 and Sunan Ibnu Majah Number 1592)**. Thesis. Department of Family Law. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Nasrullah, Lc, M. Th.I.

Keyword: Mahram, Radla'ah, hadith Shahih Muslim and Sunan Ibnu Majah.

Radla'ah or breastfeeding, generally, is done when a baby still under 2 years old, it is when breastfed is baby's main food. However, one of Imam Muslim and Ibnu Majah's hadiths is explained that Rasulullah was ever command to a woman who complains about an adult man who frequently come and go from his house without any limitation so that Rasulullah command to breastfeed him in order to make him become Mahram Radla'ah of that woman.

The both hadiths are reputed very contrast whether with Al Quran, other hadiths, and ulama's judgment. Therefore, the purpose of this research is to know the trusted quality of those both hadiths from sanad aspect, matan of the hadiths, and interpretation of ulama about these hadiths.

From the explanation above, this research is literature research study or normative that needs several references whether primer, seconder, or tarsier in which related to the research focus and its purpose to finish this research. The method of collecting the data is done by the researcher by searching one theme hadith from primer data source then it is analyzed the connection of sanad, text quality of the hadith by Al Quran and hadith comparison, and ulama's opinion about the hadith.

Based on the method above, this research concludes that sanad of both hadiths connects to Rasulullah, but from the text aspect there are several parts of the text in which it is contrast with Al Quran and other hadiths, and different opinion of hadith expert ulama in perceiving that hadiths. However, the majority of ulama stated that breastfeeding toward an adult is only as dispensation or speciality that is given by Rasulullah to Salim, thus, that law is not available to other people who live whether in Rasulullah's period or after it.

ملخص البحث

الحلمي، أحمد رياض، ١٥٢١٠١١١. حرمة المرضعة بالرجل المكلف المرضع (دراسة تحليلية حديثة عن الرضاعة في صحيح المسلم رقم ١٤٥٣ و سنن ابن ماجه رقم ١٥٩٢). بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانج

المشرف: الدكتور نصر الله اليسانس الماجستير الحاج

الكلمات الرئيسية : محرام, رضعة الكبير, الحديث في صحيح المسلم و سنن ابن ماجه
الرضاعة غالبا يقوم بها الطفل الذى تحت سنتين وكان لبن الام وحده مقويا له. ولكن ورد في الحديث الذى رواه مسلم وابن ماجه أن رسول الله ﷺ أمر المرأة التى شكت إليه عن الرجل الذى شرق وغرب بلا حد فى بيتها كثيرا برضاعة ذلك الرجل ليكون محرما برضاعة
يعتبر هذان الحديثان مختلفين بالدلائل القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء. لذا، يهدف هذه البحث إلى صحتها فى السند والمتن و آراء العلماء عن مضمونها.
لذا، كان هذا البحث من البحث المكتبي أو المعيارى الذى يحتاج إلى المراجع الأولية والثانوية والثلاثية المتعلقة بمادة البحث ويساعد على تحليلها. أما أسلوب جمع البيانات الذى قام به الباحث فهى البحث عن الحديث فى نفس الموضوع من المصدر الأولية ثم بحثه فى اتصال السند وجودة متن الحديث مطالعا بالقرآن والحديث وآراء العلماء عن ذلك.
حسب ذاك الأسلوب، حصل هذا البحث على خلاصة أن الأسانيد لهما متصلة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم، ولكن مضمون المتن مختلف بأيات القرآن والأحاديث الأخرى واختلاف آراء علماء الحديث فى مواجهة الحادثة المروية من ذلك الحديث. وذهب أكثر العلماء أن رضاعة المكلف رخصة ومخصوصة أتاها رسول الله إلى سليم فقط، وهذا الحكم لا يجرى عليه الشخص الأخر الذى فى زمن النبي والشخص الذى بعده



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tanda dari kekuasaan Allah *Subhanahu Wata'ala* ialah menciptakan makhluk dengan saling berpasang-pasangan satu sama lain. Hal tersebut menjadi sebuah isyarat bahwa semua *fitrah* dari makhluk Allah selalu memiliki pasangan dan dengan berpasanganlah makhluk bisa melangsungkan kehidupan secara berkelanjutan.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan kehidupan yang pengaruhnya dapat dirasakan secara langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh masyarakat umum. Pernikahan dalam agama islam diatur dengan rinci baik melalui Al-Quran maupun Al-Hadits. Maka dari itu pernikahan diatur oleh agama secara khusus dengan berbagai unsur termasuk rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan, yang

mana apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat serta adanya *hijab* maka pernikahan tidak dapat diberlangsungkan. Salah satu alasan tidak berlangsungnya suatu pernikahan disebabkan adanya mahram yang haram untuk dinikahi baik selamanya ataupun sementara.

Seorang laki-laki diharamkan menikahi perempuan yang telah ditetapkan menjadi mahramnya. Baik disebabkan karena ikatan suatu pernikahan, garis keturunan maupun adanya sepersusuan yang mengakibatkan seorang perempuan menjadi ibu dari orang yang disusui.

Mahram yang disebabkan oleh sepersusuan sangat rawan untuk tidak diketahui oleh calon suami istri maupun keluarganya. Hal ini dikarena sulitnya untuk mengetahui dan menjaga jalur keturunan yang dihasilkan dari susuan. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam menentukan status mahram hasil susuan yang akan berakibat sah atau rusaknya suatu pernikahan.

Radla'ah atau susuan pada umumnya dilakukan ketika seorang bayi masih berumur dibawah dua tahun yakni ketika air susu sebagai makanan pokok bayi yang baru lahir. Air susu pada waktu itulah yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan seorang bayi serta menjadi penentu dalam kemahraman yang membuat orang tersebut secara hukum menjadi ibunya. Hal ini karena dia ikut memberi pengaruh dalam pertumbuhan bayi dengan demikian juga memunculkan sifat keibuan terhadap anak yang disusui sehingga kelak ketika sang bayi dewasa diharamkan menikahi orang yang menyusui serta diharamkan pula menikahi anak dari orang yang menyusui waktu kecil tersebut. Rasulullah *Shallahu A'laihi Wassalam* bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah: "Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena persusuan sama haramnya karena keturunan sedangkan dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan".

Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wata'ala berfirman

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan².

Dan dalam hadits lain dijelaskan bahwa keharaman itu terjadi jika seseorang perempuan menyusui bayi yang masih dalam usia dua tahun atau sebelum disapih dalam susuan yang mengenyangkan.

¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori bi Hasyiyah As-Sindi*, juz 2 (Beirut: Darul Kutub Al-Islamiah, 2011), 2502

² Surat An-Nisa (4) 23

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ إِنِّي مَصِصْتُ عَنْ
 امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ مَسْعُودٍ أَنْظِرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَا
 رِضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ³

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari; "Saya pernah menetek pada payudara isteriku hingga air susunya masuk ke dalam perutku?" Abu Musa menjawab; "Menurutku isterimu setatusnya telah berubah menjadi mahram kamu." Abdullah bin Mas'ud pun berkata; "Lihatlah apa yang telah kamu fatwakan kepada lelaki ini! " Abu Musa bertanya; "Bagaimana pendapatmu dalam hal ini?" Abdullah bin Mas'ud berkata; "Tidak berlaku hukum penyusuan kecuali bila masih pada masa penyusuan." Kemudian Abu Musa berkata; "Janganlah kalian menanyakan suatu perkara kepadaku selama orang alim ini (Ibnu Mas'ud) masih berada di tengah-tengah kalian."*

Namun dalam hadits *Shahih Muslim* dan *Sunan Ibnu Majah* diceritakan bahwa adanya perintah menyusui pria dewasa yang dikhawatirkan akan melakukan perilaku negatif atau pelecehan seksual serta menghilangkan rasa cemburu suami, ketika seorang istri sering kali bertemu dengan laki-laki dalam suatu kondisi *khalwat* atau berduaan. Kedua hadits inilah yang nantinya akan menjadi fokus penelitian, yang memiliki teks sebagai berikut;

Hadits Pertama

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا
 عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ

³ Ali bin Umar al-Dar al-Qhutni, *Sunan al-Darul Qhutni* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), 103

كَانَ مَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ishaq bin ibrahim al hadli dan muhammad bin abi umar semuanya dari At-Tsaqaf Ibnu Abu Umar mengatakan Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab dari Qasim dari Aisyah bahwasanya Salim budaknya Abu Hudzaifah dan Istrinya tinggal serumah. Maka putri Suhail datang menemui nabi. Dia berkata Sesungguhnya Salim telah tumbuh dewasa dan berpikir layaknya orang yang telah dewasa akan tetapi dia masih bebas menemui kami, sesungguhnya kami khawatir dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu. Maka Rasulullah bersabda “Susuilah dia sehingga dia akan jadi mahrammu dengan begitu akan hilang apa yang yang menjadi pikiran Abu Hudzaifah”. Tidak lama kemudian dia kembali dan berkata Sesungguhnya saya telah menyusuinya maka hilang pula pikiran jelek dari Abu Hudzaifah

Hadits Kedua

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ كَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَجُلًا كَبِيرًا فَعَمَلَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ وَكَانَ شَهَدَ بَدْرًا⁵

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Qosim dari Bapaknya dari Aisyah berkata “Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW

⁴ Abu Husain Muslim ibnu Husain Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 4,(Beirut:Darul Nadwah Alalamiyah, 2011), 640

⁵ Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*,Juz 2 (Riyadh:Maktabah Maarif,1998),148

dan bertanya “Wahai Rasulullah, Aku melihat adanya kebencian pada wajah Abu Hudzaifah ketika salim masuk menemuiku. Nabi Saw lantas bersabda susuilah dia. Sahlah binti Suhail bertanya “Bagaimana aku menyusuinya padahal dia seorang laki-laki yang telah dewasa”. Rasulullah Saw tersenyum, kemudian beliau bersabda “Aku sudah mengerti kalau dia seorang yang telah dewasa”. Maka Sahlah binti Suhail melakukannya, setelah itu dia mendatangi Nabi Saw dan berkata “tidak lagi melihat kebencian pada wajah Abu Hudzaifah setelah itu”. Abu Hudzaifah adalah seorang yang pernah ikut perang badar.

Banyak sekali perbedaan pendapat para ulama terkait kebolehan menyusui laki-laki dewasa untuk dijadikan mahram *radla'ah*. Namun terlepas dari khilafiyah ulama kedua hadits tersebut dapat berpengaruh besar terhadap tatanan hukum dimasyarakat yang mana dengan dibolehkannya maka orang yang disusui itu secara agama menjadi anak dari orang yang menyusuinya, berarti juga suami dari perempuan itu menjadi ayahnya dan anak dari kedua orang ataupun salah satunya menjadi saudara sepersusuan yang mahram untuk dinikahi begitupula keturunan-keturuannya. Dan apabila menyusui laki-laki dewasa itu haram maka lantas bagaimana dengan peristiwa hukum dari kedua hadits tersebut, apakah bisa dianggap mahram *radla'ah* ataupun ada maksud lain yang melatarbelakangi terjadi *radla'ah* terhadap orang dewasa tersebut.

Sedangkan hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengambilan suatu hukum agama islam⁶. Hadits sendiri mempunyai posisi yang sangat urgen terhadap Al-Quran, sebab Al-Quran tanpa hadits tidak akan bisa dikonsumsi, oleh karena itu hadits mempunyai fungsi sebagai *bayan al-Tafshil* atau menjelaskan apa yang terkandung didalam Al-Quran sehingga akan lebih mudah dipahami oleh umat

⁶ Zeid B Smeer, *Ulumul Hadis*, (Malang:Uin Press,2008), 6

islam, selain itu juga berfungsi sebagai *bayan al-ta'kid* atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, kemudian hadits berfungsi sebagai *bayan al-taqyid* yakni hadits memberikan batasan-batasan atas ayat yang disebutkan secara mutlak, kemudian berfungsi sebagai *bayan al-takhsis* atau mengkhususkan lafadz didalam Al-Quran yang masih umum, selanjutnya hadits berfungsi sebagai *bayan al tasyri* yakni menetapkan suatu hukum yang disebutkan dalam AlQuran secara jelas, kemudian hadits berfungsi sebagai *bayan al-naskh* atau berfungsi untuk menghapus hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran⁷.

Isu tentang banyaknya hadits dhoif, matruk, munkar dan mawduh' dalam kitab-kitab hadits tentunya sangat mengkhawatirkan kesucian agama islam. Isu-isu itu cukup menampar keras para ulama, fuqaha dan para ahl hadits untuk segera meluruskan anggapan-anggapan kurang benar itu.

Bagaimanapun kepentingan dari kualitas hadits, yang pada kenyataannya tidak semua hadits yang disandarkan kepada Rasulullah Saw mencapai derajat *keshahihan* sesuai dengan ukuran para ahli hadits tentang kualitas hadits baik terkait *matan hadits* maupun mata rantai *sanad hadits*. Tidak ketinggalan dengan hadits tentang menyusui laki-laki dewasa, yang menjadi keraguan tentang kedudukan hadits tersebut, terlebih lagi hadits ini diriwayatkan oleh perawi yang terkenal akan kitab kumpulan hadis shahihnya⁸.

Permasalahan selanjutnya jikalau suatu hadits tersebut dinilai sebagai hadits yang shahih baik lafadz maupun mata rantainya masih lagi menimbulkan

⁷ Umi Sumbulah, dkk. *Studi Al-Quran dan Hadis*, (Malang: Uin Press, 2014), 37-47

⁸ Damanhuri, *Metodologi Penelitian Hadis Pendekatan Simultan*, (Surabaya:Al-Maktabah 2014),18

perdebatan dalam hal pemahaman kandungannya. Karena suatu hadits tidak datang begitu saja melainkan juga dipengaruhi oleh keadaan sosial budaya pada waktu itu serta tidak semua hadits berangkat dari sisi kenabian Rasulullah Saw melainkan juga datang dari sisi Rasulullah Saw sebagai manusia seutuhnya⁹.

Permasalahan lain yang menjadi alasan mendasar dalam penelitian hadits tentang menyusui laki-laki dewasa yakni dikarenakan permasalahan hukum dalam agama islam tidak bisa disandarkan kepada hadits yang kualitasnya dhoif terlebih lagi permasalahan ini sangat besar dampaknya, sedangkan hadits dhoif paling maksimal hanya menjadi dasar dari perbuatan yang bersifat *fadhailul A'mal*¹⁰.

Berkaitan dengan hadits yang memuat masalah yang telah dipaparkan diatas. Penulis akan sedikit banyak meneliti dan menjelaskan tentang hadits yang berkaitan dengan perintah ataupun kebolehan menyusui laki-laki dewasa untuk dijadikan mahram sehingga menghindari kecemburuan dan kemarahan suami serta akibat hukum yang bisa diambil dari hadits tersebut dalam berbagai hal.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah tertulis, maka dapat disaring rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas hadis tentang status mahram ibu susuan dengan laki-aki dewasa yang disusui ?

⁹ Damanhuri, *Metodologi Penelitian Hadis Pendekatan Simultan*, (Surabaya:Al-Maktabah 2014),18

¹⁰ Yahya Nawawi, *Matan Arbain Nawawi*, (Surabaya:Darul Rahmah Al-Islamiyah) 4

2. Bagaimana pemahaman ulama terhadap hadis tentang status mahram ibu susuan dengan laki-laki dewasa yang disusui ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan maksud supaya apa yang akan dibahas nanti tidak melebar dari pembahasan pokok. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kualitas dan pemahaman hadis tentang status mahram ibu susuan dengan laki-laki dewasa yang disusui.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang status mahram ibu susuan dengan laki-laki dewasa yang disusui
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang status mahram ibu susuan dengan laki-laki dewasa yang disusui

E. Manfaat Penelitian

Sekurang-kurangnya ada dua manfaat dari penelitian ini yang sangat diharapkan oleh peneliti, baik secara praktis maupun teoritisnya. yakni;

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memberikan pengetahuan serta menjadi kebaikkkan ditengah-tengah masyarakat tentang hukum mahram susuan dalam suatu pernikahan serta boleh tidaknya menyusui laki-laki dewasa sehingga tidak menjadi kerancuan di masyarakat.

2. Secara Teoritis

Diharapkan nantinya penelitian ini bisa menambah keluasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga serta menjadi pelajaran bagi mahasiswa dan juga sebagai salah satu sumber informasi untuk para akademisi, praktisi bidang hukum dan hadits, masyarakat luas, pembaca dan peneliti selanjutnya.

Adanya ketidakseimbangan antara pengetahuan teori dengan penerapan dimasyarakat sehingga perlu pengkajian kembali, antara teori dan fakta ditengah-tengah masyarakat. Serta bisa menjadi salah satu referensi penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini hanya terbatas pada kajian hal-hal hadis tentang kemahraman ibu susuan dengan laki-laki dewasa yang disusui. Untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini, maka akan sedikit banyak dijabarkan mengenai istilah-istilah yang mungkin belum bisa dipahami.

1. Status

Kedudukan, keadaan atau tingkatan benda maupun orang dalam hubungan ditengah-tengah masyarakat (kondisi tertentu) yang menyatakan suatu kondisi lain¹¹.

2. Mahram

Seseorang laki-laki dan perempuan yang dinyatakan dekat ikatannya karena sebab keturunan, pernikahan atau persusuan sehingga tidak boleh dinikahi baik selamanya maupun sementara¹².

3. Ibu Susuan

Perempuan yang menjadi ibu bagi seorang anak karena sebab pernah menyusuinya dengan syarat dan kadar tertentu sehingga bisa menimbulkan suatu hukum.

4. Dewasa

Seseorang yang telah mencapai usia dewasa yakni usia 21 tahun atau dalam agama islam sudah aqil baliqh ataupun sudah ikhtilam (mimpi basah) sehingga bisa dibebani suatu hukum dalam islam¹³.

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), 1375

¹² Aplikasi Kamus Arab Al-Maany

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), 350

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiasi, persamaan judul dan objek penelitian serta untuk mempertegas bahwa penelitian ini mempunyai perberbedaan yang substansial dengan penelitian yang telah ada, maka dengan ini peneliti mencoba menelusuri penelitian-penelitian yang telah lampau. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa judul penelitian yang dinilai hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Yakni :

Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful An pada tahun 2008, alumni mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin dengan skripsinya yang berjudul “Hadits Anjuran Menikah Studi Maanil Hadits”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang berusaha menjelaskan makna-makna hadits anjuran menikah dari berbagai kitab hadits serta meneliti kualitas matan dan mata rantainya. Penelitian itu membuahkan hasil bahwa hadits tentang anjuran menikah bagi orang yang sudah mampu termasuk dalam kategori hadits shahih baik matan maupun sanadnya sehingga bisa dijadikan sebagai landasan suatu perbuatan yakni membentuk keluarga yang sakinah¹⁴.

Selanjutnya pada tahun 2010 terdapat penelitian berjudul “Studi atas Hadits *La Nikaha Illa Biwwaliyin*” yang dituntaskan oleh Nor Salam Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti menyimpulkan bahwa hadits tentang tidak sahnya suatu pernikahan jika tanpa wali tersebut merupakan hadits shahih sehingga bisa diterima dan dijadikan

¹⁴ Syaiful An, *Hadits Anjuran Menikah Studi Maanil Hadits*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:Fakultas Ushuluddin,2008)

hujjah. Namun berdasarkan pertimbangan aspek historis disimpulkan bahwa keshahihan hadits tersebut tidak lantas seorang wali berbuat sewenang-wenang melainkan hanya sebagai pertimbangan untuk melangsungkan suatu pernikahan¹⁵.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hizmiati pada tahun 2014 mahasiswa alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dengan judul “Perkawinan antar Kerabat Susuan Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lombok Timur”. Penelitian tersebut menggunakan metode lapangan yang menghasilkan sebuah pertimbangan keputusan yang dilakukan Kepala KUA untuk melarang pernikahan sesusuan baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan di daerah setempat. Peneliti menyimpulkan bahwa Kepala KUA melakukan konsultasi hukum islam kepada para Tuan Guru setempat namun karena banyaknya perbedaan pendapat terkait boleh atau tidaknya melangsungkan pernikahan sesusuan sehingga beliau memutuskan untuk menolak perkawinan susuan dengan dasar alquran hadits, hukum positif, kompilasi hukum islam, undang-undang perkawinan dan tinjauan medis serta kemaslahatan menjaga keturunan yang sesuai dengan tujuan syariah¹⁶.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohmah pada tahun 2015 mahasiswa alumni Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syariah dengan skripsinya yang berjudul “Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis”. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis konten dan komparatif yang

¹⁵ Nor Salam, Studi atas Hadits *La Nikaha Illa Biwwaliyi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah,2010).

¹⁶ Hizmiati, *Perkawinan antar Kerabat Susuan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lombok Timur)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:Fakultas Syariah,2014)

berusaha menjelaskan kadar susuan menurut dalil agama dan fakta medis serta membandingkan antara keduanya. Penelitian itu membuahkan hasil bahwa dalam agama islam banyak perbedaan pendapat tentang berapa banyak susu yang bisa menyebabkan kemahraman, akan tetapi dapat diambil kesimpulan besar bahwa menurut Syafiiyah minimal lima kali susuan dan Hanafiiyah berpendapat tidak adanya batasan minimal sehingga kemahraman terjadi ketika mulai menyusu baik sedikit ataupun banyak sedangkan dalam tinjauan medis ditemukan tentang bahaya penyakit menular melalui hubungan badan sedarah serta penyakit yang akan diwariskan kepada sang anak¹⁷.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang telah lampau, tidak didapati penelitian yang membahas tentang hadits yang akan peneliti kaji. Semisal penelitian yang dilakukan oleh Syaiful An hanya terfokus pada makna hadits yang menganjurkan menikah saja. Begitu juga dengan penelitian Nor Salam fokus kepada hadits tentang tidak sahnya suatu pernikahan bila tanpa wali. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hizmiati dan Fathurrahmah membahas tentang pernikahan saudara sesusuan secara empiris dan meneliti berapa banyak kadar susu yang bisa menjadikan mahram yang ditinjau secara hukum islam dan kesehatan.

¹⁷ Fathurrohmah, *Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:Fakultas Syariah,2015)

Tabel I

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Syaiful An, 2008, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hadits Anjuran Menikah Studi Ma'anil Hadits	Jenis penelitian pustaka yang membahas penelitian hadits perihal hukum perkawinan	Tema mengenai hadits anjuran menikah serta metode penelitian hanya sebatas makna yang terkandung dalam hadits serta historisitasnya
2	Nor Salam, 2010, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Studi atas Hadits <i>La Nikaha Illa Biwwaliyin</i>	Jenis penelitian pustaka yang membahas penelitian hadits perihal hukum perkawinan	Tema mengenai hadits <i>La Nikaha Illa Biwwaliyin</i>
3	Hizmiati, 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Perkawinan antar Kerabat Susuan Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lombok Timur	Membahas mahram karena sebab radla'ah	Jenis penelitian empiris atau lapangan
4	Fathurrohmah, 2015, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis	Membahas sebab susuan yang menyebabkan mahram radla'ah	Jenis penelitian empiris atau lapangan

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam merancang skripsi Status Mahram Ibu Susuan Dengan Laki-Laki Dewasa Yang Disusui (Studi Analisis Hadts Tenang *Radla'ah* dalam Shahih Muslim Nomor 1453 Dan Sunan Ibnu Majah Nomor 1592) dengan jenis penelitian pustaka. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi yang akan peneliti lakukan berupa penelitian normatif. Peneliti akan mengulas secara mendalam dan komprehensif melalui informasi-informasi dari kitab-kitab hadits dan syarah hadits serta kitab riwayat perawi hadits untuk mengetahui kualitas sanad, matan dan pemahaman terhadap hadits yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian terhadap kitab-kitab tersebut secara langsung sehingga penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan¹⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hadits ini ada tiga hal pokok yang menjadi titik berat penelitian yakni penelitian terhadap keaslian matan dan sanad hadits serta pemahaman terhadap kandungan matan hadits dan juga implikasi hukum yang akan ditimbulkan dari pemahaman tersebut.

¹⁸ Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung:Refika Aditama,2008), 80

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan hadits melalui sisi historis untuk mengetahui keaslian matan dan kebersambungan sanad serta latar belakang ataupun biografi perawi hadits. Kemudian peneliti menggunakan pendekatan tekstual sebagai alat analisis untuk mengupas makna hadits dan mengetahui keterkaitan hadits pokok dengan hadits-hadits lain yang masih berhubungan dengan pokok penelitian. Sedangkan terakhir dengan pendekatan kontekstual yang mana digunakan untuk mengetahui konteks munculnya hadits secara historis umum jikalau tidak terdapat historis yang bersifat khusus serta mengaitkan dengan kondisi masa sekarang¹⁹.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah semua informasi yang dibutuhkan dan diambil oleh seorang peneliti secara langsung²⁰. Sumber data bertujuan untuk membantu peneliti guna melancarkan dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan semua permasalahan yang akan muncul. Sedangkan penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif atau kajian kepustakaan sehingga memerlukan data-data yang didapat dari perpustakaan melalui pencarian berbagai referensi baik bersifat primer maupun sekunder²¹. Adapun sumber data yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

¹⁹ Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta:TH press,2009), 103-131

²⁰ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2006), 129

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2017), 62

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data pokok yang didapatkan dari kitab *Shahih Muslim* karangan Imam Abu Husain Muslim ibnu Husain Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi dan kitab *Sunan Ibnu Majah* karya Imam Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini yang menjadi titik berat penelitian hadits tentang perempuan yang menyusui laki-laki dewasa serta kitab-kitab hadis klasik yang berkaitan dengan tema penelitian termasuk juga kitab *Shahih Bukhori* karya Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mughirah ibn Barnizbah, kitab *Sunan Abu Daud* karangan Imam Sulayman bin al-Asy'at ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, kitab *Sunan Tirmidzi* karangan Abu Isa Muhammad bin Musa bin Ad-Dhahha' al Sulmani al-Tirmidzi, kitab *Sunan Ad-Darimi* karangan Imam Abdullah ibnu Abdurrahman Ad-Darimi, kitab *Sunan An-Nasai* karya Imam Abu Abdur Rahman Ahmad bin Ali Bin Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahar al-Khurasani al-Qadhi, kitab *Al-Muwatha'* Imam Malik karangan Imam Abu 'Abdillah Malik ibn Anas ibn Abu 'Amir ibn 'Amir al-Harits, kitab *Musnad Ahmad ibnu Hanbal* karangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal²². Selain kitab matan dan sanad hadits juga termasuk kitab syarah hadits dari kitab-kitab hadits yang menjadi pokok penelitian yakni Kitab *Syarah Shahih Muslim Lil Qodi Iyyadh Ikmalul Mu'alim Bi Fawaidi Muslim* dan *Misbah Zujajah Syarah Sunan Ibnu Majah* karya Imam Suyuti yang mampu menjelaskan berbagai kejadian yang melatarbelakangi munculnya hadits.

Selain menggunakan kitab Matan dan Syarah Hadits yang menjadi sumber data primer, kitab-kitab lain yang membahas tentang biografi perawi

²²Abdul Wahid dan Muhammad Zaini, *Pengantar Ulumul Quran Dan Ulumul Hadits*, (Banda Aceh :Pena,2016), 161-191

hadits juga menjadi sumber data utama dalam penelitian ini antara lain kitab *Tahdzib Al-Tahdzib* karangan Imam Ibnu Hajar Al-Astqolani dan kitab *Tahdzib Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijaal* karangan Imam Abu Hajjaj Yusuf Ibnu Az-Zakki Al-Mazzi.

b) Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang kedua disamping primer, berfungsi memberi penjelasan atau membantu penegasan dari sumber hukum pokok atau primer. Sumber data kedua yang digunakan dalam penelitian ini yakni kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabbiq, *Fiqh Ala Madzahabil Arba'ah* karangan Imam Jaziri dan fikih munakahat serta berbagai penelitian telah lampau yang mendukung penelitian ini.

c) Sumber Data Tersier

Sumber data ketiga sebagai pelengkap dari sumber data primer dan sekunder yang membantu serta mempermudah peneliti dalam mencari berbagai hadits terkait dengan pokok penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan kamus hadits karangan A.J Wensick dengan judul *Al-Mujam Al-Muhfaros li Alfadh Al-Hadits An-Nabawi*, *Al-Miftah Kunuz As-Sunnah* serta software Ensiklopedi 9 Kitab Hadits

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka sehingga data yang dibutuhkan berupa buku atau literatur yang masih terkait dengan hadits yang menjadi fokus penelitian. Maka peneliti melakukan pengumpulan hadits dalam satu tema yang masih terkait dengan *mahram radla'ah* dari berbagai sumber kitab hadits baik sebagai sumber primer maupun sumber sekunder melalui pencarian menggunakan buku kamus hadits karangan A.J Wensick dengan judul *Al-Mujam Al-Muhfaros li Alfadh Al-Hadits An-Nabawi* dan software kitab hadits *Mausuah Al-Hadits As-Syarif* serta Ensiklopedia 9 Kitab Hadits.

5. Tahapan-Tahapan Penelitian Hadits

Dikarenakan penelitian ini termasuk penelitian hadits secara kualitatif maka diperlukan metode ataupun langkah-langkah dalam mengumpulkan data serta menganalisis hadits tersebut sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan terkait penelitian sanad, matan dan pemahaman terhadap hadits. Langkah-langkah penelitian hadits sebagai berikut :

- a. Melakukan *takhrijul hadits* yang mengacu pada teks hadits yang menjadi fokus penelitian, dengan kata lain mencari dan menghimpun hadits yang masih dalam satu tema pembahasan. Dalam hal ini peneliti menggunakan kamus hadits *Al-Mujam Al-Muhfaros li Alfadh Al-Hadits An-Nabawi* dan software kitab hadits *Mausuah Al-Hadits As-Syarif* serta Ensiklopedia 9

Kitab Hadits untuk mempermudah pencarian hadits yang masih terkait dalam satu tema pembahasan²³.

- b. Mencari dan menulis data yang ditunjukkan oleh kamus hadits dan software hadits tersebut dengan merujuk secara langsung kepada kitab-kitab hadits yang menjadi sumber data primer penelitian hadits.
- c. Melakukan *i'tibarul hadits* atau membuat skema jalur sanad hadits yang menjadi fokus penelitian serta hadits yang masih dalam satu tema pembahasan. Skema ini dilakukan untuk memperjelas sanad serta mengetahui perbedaan dan persamaan jalur sanad haditsnya²⁴.
- d. Melakukan kritik atau penelitian terhadap sanad hadits melalui kitab *Tahdzib Al-Tahdzib* karangan Imam Ibnu Hajar Al-Astqolani dan kitab *Tahdzib Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijaal* karangan Imam Abu Hajjaj Yusuf Ibnu Az-Zakki Al-Mazzi. penelitian sanad tersebut terkait biografi setiap perawi, metode periwayatan, sambungan guru dan murid serta penilaian perawi hadits terkait tingkat keadilan, kejujuran maupun kecacatan sebagai perawi yang dapat mempengaruhi kualitas matan dan sanad haditsnya²⁵.
- e. Melakukan penyimpulan serta penilaian terhadap *jarh wa tadil* perawi, yang mana jika terdapat kecacatan dalam diri perawi maka mengesampingkan sisi keadilannya.

²³ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta:PT Bulan Bintang., 2007), 39-45; Ali Anwar, *Takhrij Hadits Dengan Komputer*, (Yogyakarta:Pustaka Press, 2011), 25

²⁴ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta:PT Bulan Bintang., 2007), 49-51

²⁵ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta:PT Bulan Bintang., 2007), 60

- f. Melakukan penelitian terhadap matan atau teks hadits, dalam hal ini peneliti menggunakan perbandingan antara hadits yang sejalan dengan hadits yang menjadi pokok penelitian serta melakukan perbandingan terkait pertentangan hadits serta perbandingan terkait teks hadits dengan kualitas sanad hadits sehingga akan diperoleh kualitas teks haditsnya²⁶.
- g. Mengumpulkan pemahaman hadits yang telah disusun para ulama ahli hadits terkait dua hadits yang menjadi fokus penelitian
- h. Melakukan penyimpulan penelitian terkait kualitas sanad dan matan hadits serta pemahaman terhadap hadits yang menjadi fokus penelitian²⁷.

6. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini dijelaskan secara rinci tentang tahapan-tahapan dalam menyusun penelitian agar tercipta struktur yang baik dan benar serta mudah dipahami bagi para pembaca. Oleh karena itu, penulis melakukan beberapa tahap penulisan yaitu :

- a) Edit

Proses menyusun dengan meneliti kembali, membuang, memadukan, menambah dan meringkas serta memfokuskan perihal hadits-hadits tentang menyusui laki-laki dewasa serta semua hal yang telah ditulis dalam penelitian. Sehingga informasi yang dianggap kurang penting dalam penelitian, tidak lagi

²⁶ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta:PT Bulan Bintang,, 2007), 133

²⁷ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta:PT Bulan Bintang,, 2007), 137

dicantumkan oleh peneliti. Pada tahap edit, peneliti memeriksa kembali secara total hadits-hadits tentang status mahram ibu susuan dengan pria dewasa yang didapat dari sumber data primer maupun sekunder, kemudian sedikit banyak menyempurnakan semua apa yang telah ditulis tersebut. Apabila ditemukan kata atau kalimat yang dirasa kurang jelas, maka peneliti menghapus dan menggantinya dengan kalimat yang dapat mempermudah pemahaman pembaca²⁸.

b) Klasifikasi

Proses pengelompokan data dengan metode membaca dan memahami secara komprehensif data yang telah diperoleh dari sumber data primer, sekunder maupun data lain yang mendukung penelitian hadits tentang menyusui laki-laki dewasa. Kemudian data yang berkaitan tentang hadits-hadits status mahram ibu susuan dengan laki-laki dewasa yang disusui dikelompokkan sesuai dengan sub bab yang telah disusun sehingga dapat menuntaskan masalah yang telah ditulis dalam rumusan masalah²⁹.

c) Verifikasi

Proses pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui kebenaran data secara menyeluruh dengan cara menyelaraskan kembali hadits-hadits yang berkaitan dengan status mahram ibu susuan dengan laki-laki dewasa yang disusui melalui sumber data yang telah dipilih. Kemudian dicocokkan kembali dengan apa yang telah ditulis oleh peneliti berdasarkan hasil penggalan data.

²⁸ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 103

²⁹ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 104

d) Analisis

Proses penyelidikan terhadap data-data tentang hadits menyusui laki-laki dewasa yang telah terkumpul dari proses pengumpulan data sebelumnya untuk memperoleh data yang benar sesuai dengan harapan peneliti sehingga bisa memuaskan pihak pembaca dan masyarakat. Analisa yang diterapkan dalam penelitian ini ialah analisa deskriptif, yang mana analisa tersebut dengan menjelaskan secara rinci tentang kebersambungan sanad serta kualitas matan hadits status mahram ibu susuan dengan laki-laki dewasa yang disusui menggunakan rangkaian kata-kata serta tabel yang sangat membantu dan mencari hadits-hadits yang dinilai masih berhubungan dengan pokok pembahasan, kemudian dikategorikan sesuai dengan kelompok masing-masing untuk memperoleh kesimpulan. Penerapan dari tahap analisa data ini tercantum dalam Bab III dengan cara menganalisa antara kajian teori dengan data yang diperoleh dari kajian kepustakaan³⁰.

e) Kesimpulan

Penyimpulan merupakan tahap terakhir dalam penelitian tentang hadits status mahram ibu susuan dengan laki-laki dewasa yang disusui. Pada tahap ini akan dikerucutkan semua hasil penelitian yang telah dilakukan melalui analisis data untuk didapat hasil yang sempurna serta bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas.

³⁰ M Amin abdullah, Metode Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner, (Yogyakarta: Kurnia Semesta,2006), 23

I. Sistematika Penulisan

Pada Bab I akan dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, yang mana berisi tentang ulasan dipilihnya judul dan urgensinya serta masalah yang akan diteliti. Kemudian juga berisi rumusan masalah yang menjadi petunjuk bagi penulis sehingga tidak tersesat dalam melakukan penelitian. Setelah itu berisi tentang tujuan penelitian, yang mana sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun sehingga menjadi jelas arahnya. Kemudian berisi manfaat penelitian yang menguraikan secara jelas mengenai kegunaan penelitian ini bagi kaum akademisi, praktisi dan masyarakat luas dan terakhir sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang logika pembahasan yang diperlukan dalam penulisan mulai dari pendahuluan sampai penutup serta penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh mahasiswa baik dalam skripsi ataupun jurnal ilmiah. Selanjutnya metode penelitian pada penelitian normatif disatukan pada Bab I, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengambilan data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Tinjauan pustaka berisikan pemikiran dan konsep-konsep yang diperlukan dalam penelitian juga sebagai landasan teoritis sehingga bisa membantu kelancaran penelitian. Tinjauan pustaka berada di Bab II, pada bagian ini membahas tentang tinjauan hukum mahram *radla'ah* serta memuat perkembangan sejarah kritik hadis pada masa nabi padara sahabat, tabi'in maupun tabi'it tabii'in. Selain itu juga mejelaskan terkait *i'tibar*, *takhrijul hadits* termasuk kritik sanad dan *jarh wa tadil*-nya serta tolok ukur penerimaan sanad hadits,

termasuk juga tolok ukur penerimaan matan hadits dan pengambilan hadits sebagai hukum atau *fiqhul hadits*. Dengan begitu, kerangka teori ini berisi konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk menganalisis masalah yang sesuai dengan pokok penelitian

Bab III berisi tentang pemaparan data dan hasil analisis data. Bagian ini merupakan inti dari penelitian karena berisi analisis-*analisis* data baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk menjawab apa yang telah ditulis dirumusan masalah. Pada bab ini terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan rumusan masalah yang akan menjelaskan penemuan-penemuan dalam penelitian mengenai hadis tentang status mahram pria dewasa yang disusui melalui tahapan meneliti kualitas hadits dengan *takhrijul hadits* dan *i'tibar* yang selanjutnya tinjauan terhadap mata rantai hadits serta teks hadits sehingga bisa diketahui tingkat kualitas haditsnya. Setelah mengetahui tingkat kualitas hadits maka dijabarkan tentang pemahaman hadits secara tekstual maupun kontekstual sehingga dengan pendekatan tersebut bisa ditarik kesimpulan mengenai keterkaitan hukum yang diperoleh dari pendekatan tersebut.

Bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran berada di Bab IV, yang dimaksudkan untuk mengakhiri penulisan penelitian. Kesimpulan pada bab ini berisi tentang jawaban singkat atas rumusan masalah. Sedangkan saran berisi tentang usulan atau kritik kepada pihak terkait atau pihak yang mempunyai kewenangan terhadap tema penelitian ini demi kebaikan masyarakat luas maupun manfaat bagi akademisi selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TAKHRIJUL HADITS

1. Definisi *Takhrijul Hadits*

Takhrijul Hadits berasal dari masdar kata *kharaja* – *yakhruju* yang mempunyai makna keluar atau mengeluarkan. Sedangkan dalam ilmu hadits para ulama hadits memaknai *takhrij* sebagai salah satu metode penelitian hadits dengan menelusuri berbagai kitab hadits secara langsung dari sumber otentik guna mencari persamaan dan perbedaan hadits terkait tema dengan menulis sesuai sanad dan matannya sehingga nanti dapat ditemukan letak perbedaan atau persamaan hadits serta mampu menjelaskan mengenai kualitas dan tingkat keshahihannya³¹.

Terlepas dari penjelasan singkat tersebut setidaknya ada 5 pengertian yang sering digunakan untuk menjelaskan *takhrijul hadits* yakni:

³¹ Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta:TH press,2009),35-37

- a. Menyampaikan hadits kepada khalayak banyak dengan menyebutkan para periwayat hadits dari sanad yang telah meneruskan hadits tersebut dengan metode periwayatan yang mereka lakukan
- b. Ulama ahli hadits menyampaikan berbagai hadits yang telah diajarkan oleh guru-gurunya atau dari berbagai kitab yang susunannya disampaikan berdasarkan riwayatnya sendiri, guru ataupun sahabatnya, dengan menyebutkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab yang menjadi sumbernya.
- c. Memperlihatkan asal muasal hadits dan menyebutkan sumber pengambilannya dari berbagai kitab rujukan hadits yang disusun oleh para ulama *mukharrij* haditsnya langsung dengan kata lain para periwayat yang juga sebagai penghimpun bagi hadits yang mereka riwayatkan sendiri.
- d. Menyampaikan hadits berdasarkan sumber aslinya yang disertai cara penyampaian dan sanadnya masing-masing serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas haditsnya.
- e. Menunjukkan letak hadits pada sumber aslinya yang didalamnya dikemukakan hadits secara lengkap dengan sanad serta demi penelitian dijelaskan pula kualitas haditsnya³².

Kegiatan takhrijul hadits sendiri memiliki tujuan untuk mengetahui alamat sebuah hadits sehingga bisa diketahui sumber hadits dari kitab-kitab pokok yang nantinya akan memperlengkap proses penelitian hadits selanjutnya. Oleh karena itu takhrij mempunyai faidah antara lain:

³² Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta:PT Bulan Bintang,, 2007), 39-40

- a. Mengetahui sumber hadits serta perawi-perawinya
- b. Mengumpulkan sanad hadits dari berbagai jalur periwayat
- c. Mengetahui kondisi hadits yang sesungguhnya melalui telaah satu persatu
- d. Mengetahui kondisi kualitas sanad hadits dengan memperhatikan banyaknya perawinya
- e. Mengetahui nama setiap perawi secara jelas sehingga dapat meminimalkan kesalahan mengeksekusi perawi yang memiliki kesamaan nama maupun julukan.
- f. Mengetahui perselisihan lafadz matan hadits dari setiap perawinya
- g. Mengetahui makna aneh dari matan hadits
- h. Mengetahui matan hadits yang tersisip perkataan perawi yang dapat merusak pemahaman hadits³³.

2. Metode Takhrijul Hadits

Sedangkan terkait metode *takhrijul hadits* sangat beragam caranya. Namun setidaknya ada lima cara dalam melakukan *takhrijul hadits* yang telah disusun oleh para muhaditsin yaitu

- a. Dengan cara mengetahui para sahabat yang meriwayatkan hadits

Dengan kata lain mengetahui perawi pertama dari hadits melalui nama-nama para sahabat yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan berbagai kitab antara lain:

³³ Zeid B Smeery, *Ulumul Hadis: Pengantar Studi Hadis Praktis*, (Malang: Uin Press, 2008), 173

- 1) Kitab *al-Masanid* : kitab musnad atau kitab kumpulan sanad dan matan hadits disusun berdasarkan nama para sahabat yang meriwayatkan.
- 2) Kitab *Al-Ma'ajim*
- 3) Kitab *Al-Athraf*³⁴.

b. Dengan cara mengetahui permulaan lafadz hadits

Metode mencari hadits dengan patokan kata pertama pada teks hadits yang diurutkan berdasarkan susunan huruf hijaiyah.

Kitab yang diperlukan antara lain :

- 1) Kitab yang masyhur : *Ad-Durar Al-Muntasyiroh Fii Al-Hadits*
- 2) Kitab berdasarkan awalan huruf : *Al-Jami As-Shaghir min Al-Hadits*
- 3) Kitab kunci atau daftar isi : *Miftah Shahihain, Miftah Al-Tartib dan miftah muwatha'*

c. Dengan cara mengetahui teks hadits

Mencari hadits dengan cara memperhatikan kata pada teks hadits baik kata pertama, pertengahan maupun akhir dari teks hadits dengan menggunakan kitab kamus hadis *Al-Mu'jam Al-Muhfaros fi Al-Hadits An-Nabawi* yang memuat berbagai teks yang terdapat dalam hadits serta alamat yang merujuk kepada sembilan kitab hadits.

³⁴ Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta:TH press,2009),39-42

d. Dengan cara mengetahui tema hadits

Metode keempat ini kurang lebih sama dengan metode sebelumnya, namun menggunakan tema pembahasan yang terdapat dalam hadits dengan menggunakan kitab yang diperlukan antara lain : Kitab *Jawami'*, kitab *Miftah Kunuz Sunnah*, *Al-Muwatha'*, kitab *As-Sunan*, kitab *Al-tarhib wa Al-Tarhib* dan lain-lain

e. Dengan cara mengetahui ciri khas sanad dan matan hadits

Apabila seorang peneliti menggunakan metode kelima ini, harus bisa membedakan terlebih dahulu ciri khas tertentu baik dari sanad maupun matan dari setiap haditsnya yaitu apakah tergolong hadits *maudlu'*, *shahih*, *qudsi* ataupun *dhaif*. Sehingga kemudian merujuk kepada kitab yang satu ciri khas dengan menggunakan kitab yang diperlukan antara lain : *Al-Maudhuat Al-Sughra*, *Tanzih As-Syariah Al-Marfuah*, *Al-Musalsal Kubro*, *Al-Marasil*, *Illal Al-Hadits* dan lain lain³⁵

B. I'TIBARUL HADITS

Sesudah melakukan *takhrijul hadits* sebagai langkah awal penelitian hadits, kemudian dilanjutkan dengan *i'tibarul hadits* yakni mengumpulkan dan mencatat semua sanad hadits terkait dengan tema hadits yang sedang dalam penelitan. Dengan kata lain, *i'tibar* ialah penelitian dengan menyertakan dan menggabungkan sanad-sanad hadits lain yang masih dalam satu tema

³⁵ Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta:TH press,2009),39-42

pembahasan, yang mana pada bagian sanadnya terlihat hanya ada satu periwayat saja atau *ahad*, kemudian disertakan sanad-sanad hadits lain guna mengetahui ada tidaknya periwayat lain dalam penyampaian matan hadits tersebut. Dengan begitu salah satu kegunaan *i'tibarul* hadits yakni untuk mengetahui kondisi keseluruhan sanad hadits serta mengetahui ada tidaknya perawi yang berkedudukan sebagai *muttabi'* (periwayat yang berkedudukan sebagai pendukung kepada periwayat yang tidak tergolong sahabat nabi) ataukah syahid (periwayat pendukung bukan kepada shabat nabi)³⁶.

Secara rinci ada tiga hal yang menjadi pokok metode dengan menggunakan *i'tibar hadits* yaitu mencatat semua jalur sanad, membuat skema sanad yang berisi tentang nama-nama perawi dari seluruh jalur sanad serta cara atau simbol perawi dalam menyampaikan hadits kepada perawi selanjutnya. Simbol atau lambang ini dalam penyampaian hadits sangat penting dikarenakan dapat mempengaruhi tingkat keshahihan dari hadits yang sedang diteliti³⁷.

Adapun dalam membuat skema sanad hadits haruslah diteliti dengan seksama terkait penulisan nama-nama periwayat hadits yang satu dengan periwayat hadits yang lain, dan kadangkala diperlukan penulisan berulang-ulang untuk suatu sanad hadits yang memiliki jalur sanad banyak. Kecermatan dalam penulisan nama perawi tersebut sangat diperlukan untuk mencari nama perawi dimulai dari para sahabat nabi (perawi pertama) sampai kepada *mukharrij* hadits (perawi terakhir) yang merujuk kepada kitab-kitab kumpulan biografi perawi

³⁶ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 49-50

³⁷ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 90-98

sehingga mendapatkan informasi yang akurat serta bisa membedakan antara kemiripan perawi satu dengan perawi yang lain³⁸.

C. KRITIK SANAD HADITS

1. Definisi Kritik Sanad Hadits

Menurut bahasa kritik berasal dari terjemahan kata نقد - نقدا yang bermakna memberi kritikan atau melakukan penelitian secara rinci³⁹. Kata *An-naqd* juga sejalan dengan kata *At-Tamyiz* yang mempunyai arti membedakan atau memisahkan antara dua hal atau lebih sehingga sebagian ulama ahli hadits memberikan istilah kritik hadits dengan nama *An-naqd* dan *At-Tamyiz*.

Sedangkan secara istilah kritik diartikan sebagai perilaku ataupun usaha menemukan berbagai kesalahan untuk mencapai sebuah kebenaran dengan disertai pertimbangan baik-buruk secara mendalam⁴⁰. Sementara kata kritik jika dikaitkan dengan kritik hadits atau *Naqd Al-Hadits* maka bermakna sebuah usaha melakukan penelitian secara rinci terhadap hadits Rasulullah untuk mengetahui tingkat kualitas hadits baik mata rantai maupun teksnya dan mengetahui cacat perawi serta illat hadits melalui berbagai metode sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan. Sedangkan kata *At-Tamyiz* atau pemisah, jika dirangkaikan dengan kritik hadits maka berarti sebagai upaya memisahkan atau membedakan antara hadits rasulullah yang kualitasnya kuat dan lemah serta untuk mengetahui serta memisah kualitas perawi hadits antara yang terpercaya dengan perawi cacat.

³⁸ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 50-51

³⁹ Adib Bisri, dan Munawwir MA, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1999), 733

⁴⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), 761

Dengan berbagai definisi tentang kritik hadits, tidak lantas akan menghilangkan keberadaan sebuah hadits ditengah-tengah masyarakat maupun menduga-duga adanya kesalahan yang dilakukan Rasulullah *Shallahu A'laihi Wassalam* dan para sahabat dalam menyikapi sesuatu hal. Melainkan menilai tentang kejujuran dan pemahaman para perawi hadits dalam meriwayatkan sebuah hadits sehingga walaupun ada sebuah hadits yang ditolak maka bukanlah menolak hadits Rasulullah tetapi menolak anggapan bahwa hadits tersebut berasal dari ucapan, perilaku dan ketetapan Rasulullah. Sehingga nanti tidak muncul keraguan dan kerancuan mengenai suatu hukum yang berlandaskan hadits ditengah masyarakat umum.

Dalam ilmu hadits, sanad merupakan hal yang sangat penting serta menjadi sasaran utama dalam sebuah penelitian kebersambungan hadits. Sanad sendiri diartikan sebagai sebuah sandaran suatu hadits hingga sampai kepada si pengucap terakhir atau jalan yang menghubungkan kita sampai ke matan hadits⁴¹.

Sanad hadits ini dinilai sebagai penentu utama keotentikan sebuah hadits Nabi sehingga apabila sebuah sanad hadits bersambung sampai sumber pertama maka sedikit banyak sebuah hadits tersebut sudah dianggap diterima keasliannya. Namun karena banyaknya pemalsuan hadits dengan mengambil sanad yang asli maka juga diperlukan untuk mengetahui keaslian dari teks haditsnya dengan melakukan berbagai kritik sanad hadits dan kritik matan hadits.

Kritik sanad hadits sendiri diartikan sebagai upaya mengupas dan menelusuri kebersambungan silsilah hadits melalui biografi para perawi yang

⁴¹ Hasan Mashudi , *Minkhatul Mughiz*, (Surabaya: Kitab Al-Imam,2009), 8

terkait dalam proses pergantian periwayatan serta proses penerimaan hadits antara guru dan murid. Dalam hal ini menyangkut nama-nama perawi, tanggal lahir dan tanggal wafat perawi serta cara pengambilan hadits sehingga dapat diketahui hubungan erat antara perawi satu dengan perawi lain⁴².

2. Kriteria Keshahihan Sanad Hadits

Dalam ulumul hadits terdapat dua kriteria yang menjadi ukuran para ulama dalam meneliti hadits yakni kriteria umum dan kriteria khusus. Ulama ahli hadits dari golongan perintis atau *mutaqaddimin* tidak memberikan persyaratan yang rinci tentang ukuran hadits dikatakan shahih ataupun lemah. Para ulama pada waktu itu hanya memberikan standar tersirat tentang penerimaan kabar yang dapat diterima sebagai hujjah agama yakni dengan standar antara lain:

- a. Riwayat suatu hadits tidak dapat diterima kecuali dari orang yang terpercaya
- b. Memperhatikan kebaikan ibadah sholat, perbuatan dan keadaan seseorang yang akan diberikan riwayat hadits serta apabila nampak keburukan pada tiga perkara itu maka tidak diterima haditsnya
- c. Hadits harus berasal dari orang yang memahami ilmu hadits
- d. Periwayat hadits harus orang yang jujur, tidak mengikuti nafsu pribadi dan memahami isi dari teks hadits yang diriwayatkan

⁴² Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1998), 123

- e. Riwayat hadits dianggap batal jika berasal dari orang yang tertolak persaksiannya⁴³

Persyaratan yang dibuat oleh ulama perintis tersebut hanya terpaku kepada kapasitas pribadi seorang perawi yang dianggap diterima ataupun tertolak riwayatnya tanpa menjelaskan persyaratan keshahihan sanad hadits secara keseluruhan. Sehingga ulama *muta'akhirin* seperti Imam Nawawi, Ibnu Sahlah dan Ibnu Hajar Al-Atsqolani menjelaskan cara untuk mencapai tingkatan hadits yang shahih harus bersih dari segala kecacatan sanad, maka para ulama ahli hadits menetapkan saringan yang ketat untuk memilah hadits yakni *pertama* sanad hadits harus bersambung sampai sumber utama, *kedua* semua perawi yang meriwayatkan hadits harus adil dalam berbuat, *ketiga* perawi harus orang yang *dhabit* atau cerdas dan kuat ingatannya sampai akhir riwayat, *keempat* sanad hadits wajib terhindar dari segala keanehan atau *syadz*, *kelima* sanad hadits harus terhindar dari kecacatan atau *illat*. Lebih rincinya sebagai berikut :

- a. Sanad Harus Bersambung

Kebersambungan sanad ini merupakan syarat pertama sebelum menempuh kriteria yang selanjutnya. Suatu sanad hadits dinilai bersambung jika setiap perawi menerima hadits secara langsung dari perawi sebelumnya, dengan kata lain setiap perawi bertemu secara langsung atau menjadi ikatan guru dan murid dengan perawi sebelumnya serta menerima penyampaian hadits dari perawi tersebut sehingga tercipta hubungan langsung antara penerima terakhir sampai ke pemberi pertama. Namun sebagian ulama tidak mensyaratkan bertemu sebagai

⁴³ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1998), 124

salah satu kriteria kebersambungan sanad, akan tetapi hidup dalam satu masa sudah mencukupi seseorang dianggap sebagai murid dari perawi sebelumnya. Setidaknya ada tiga hal yang perlu ditempuh untuk mengetahui kebersambungan sanad yakni:

- 1) Mencatat semua nama perawi dalam sanad hadits yang diteiliti.
- 2) Menelaah perjalanan hidup perawi mulai dari lahir sampai wafatnya.
- 3) Meneliti perkataan yang menjadi penghubung antara perawi satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, jika setelah melalui tiga proses penelitian tersebut, semua perawi dinilai memenuhi kriteria bertemu dan hidup dalam satu masa serta menerima dan memberi hadits. Maka suatu sanad hadits bisa dinilai bersambung sampai akhir⁴⁴.

b. Perawi Harus Orang Yang Adil

Kata adil dapat diartikan sebagai suatu tindakan sama berat yang tidak berat sebelah, tidak zalim kepada diri sendiri atau orang lain serta tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Dengan kata lain, adil adalah suatu perilaku konsisten dalam menjalankan perintah dan larangan agama serta mampu memelihara ketaqwaan dan kehormatannya dimata tuhan. Dalam ilmu hadits, metode untuk mengetahui perilaku adil perawi dikenal dengan istilah *Jarh wa Ta'dil*.

Setidaknya ada empat syarat perawi bisa dikatakan adil yakni :

- 1) Beragama islam ketika memberi suatu hadits

⁴⁴ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1998), 130-131

- 2) Mukallaf
- 3) Bertakwa yakni tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil
- 4) Memelihara kehormatan yakni meninggalkan setiap perbuatan tercela yang dapat menurunkan kehormatan pribadi dan keluarga⁴⁵.

c. Perawi Harus Orang Yang Dhabith

Untuk mencapai derajat sanad hadits yang shahih selain diharuskan memiliki sifat adil, seorang perawi juga diwajibkan sebagai orang yang memiliki sifat *dhabith*. Menurut ulama ahli hadits *dhabith* terbagi menjadi dua yaitu *Dhabith As-Sadr* dan *Dhabith Al-Kitab*. *Dhabith As-Sadr* ialah kemampuan seorang perawi dalam menjaga hadits dari gurunya dengan hafalan hati sehingga hadits tersebut bisa disampaikan kapanpun tanpa kekeliruan. Sedangkan *Dhabith Al-Kitab* yaitu kemampuan seorang perawi dalam menjaga hadits dari guru melalui tulisan tangan yang pernah ia tuliskan sebelumnya sehingga bisa menyampaikan suatu hadits secara benar⁴⁶. Ada empat macam tingkatan kedhabithan perawi menurut ulama ahli hadits yakni :

- 1) Tam Ad-Dhabith yakni tingkatan paling sempurna yang mana seorang perawi mencapai kemampuan tertinggi dalam hal hafalan dan pemeliharaan hafalan sehingga tidak ada kelemahan yang nampak dalam diri perawi.

⁴⁵ Mahmud Thahan, *Mustolah Al-Hadis*, (Beirut: Darul Quranul Karim,1979),90

⁴⁶ Zeid B Smeer, *Ulumul Hadis*, (Malang:Uin Press,2008),140

- 2) Seorang perawi yang memiliki tingkat kelebihan (*Dhabith*) lebih besar dari kelemahannya (*Ghullah*)
- 3) Seorang perawi yang memiliki tingkat kelebihan sama dengan kelemahannya
- 4) Seorang perawi yang kelemahannya lebih besar dari kelebihanannya⁴⁷

d. Terhindar dari Syadz

Syadz atau kejanggalan yang dimaksud dalam ilmu hadits yaitu tidak adanya keanehan atau pertentangan dengan hadits lain meskipun kedua perawinya sama-sama *tsiqah* atau terpercaya. Dan dapat juga diartikan sebagai hadits yang diriwayatkan oleh perawi *tsiqah* namun bertentangan dengan mayoritas perawi *tsiqah* lainnya. Kejanggalan hadits sangat sulit diketahui karena sanad dan perawi hadits nampak shahih namun setelah dilakukan perbandingan secara seksama antara matan hadits mulai ada pertentangan yang dirasa sangat mendasar⁴⁸.

e. Terhindar dari Illat

Illat dapat berarti sebagai sebuah kecacatan. Sedangkan dalam hadits illat bermakna sebuah penyebab tersembunyi yang menyebabkan kecacatan sebuah hadits sehingga terlepas dari kualitas shahih menjadi tidak shahih⁴⁹. Para ulama membagi illat menjadi tiga bagian yakni :

⁴⁷ Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta:TH press,2009), 104

⁴⁸ Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta:TH press,2009), 115

⁴⁹ Umi Sumbulah, dkk. *Studi Al-Quran dan Hadis*. (Malang: Uin Press, 2014), 206

1. Sanad yang nampak bersambung dan sampai kepada Rasulullah namun pada kenyataannya terputus hanya sampai para sahabat nabi meskipun sanad itu bersambung.
2. Sanad yang nampak bersambung dan sampai kepada Rasulullah namun sebenarnya hadits tersebut mursal atau hadits sahabat dari sahabat lainnya meskipun sanad tersebut bersambung.
3. Adanya percampuran berbagai hadits serta kesalahan dalam penyebutan nama perawi⁵⁰.

3. *Al-Jarh Wa Ta'dil*

Setidaknya ada dua kata yang menjadi kunci dalam pembahasan ini yakni kata *Al-Jarh* dan *Al-Ta'dil*. Sedangkan *Al-Jarh* sendiri berasal dari kata جرح yang bermakna adanya suatu kecacatan dalam diri perawi⁵¹. Dalam istilah ilmu hadits, *Al-Jarh* diartikan sebagai munculnya sikap tercela dalam diri perawi yang dapat melunturkan sifat keadilannya dan menghilangkan hafalan serta merusak ingatannya sehingga hadits yang diriwayatkan menjadi gugur, lemah dan tertolak⁵². Sementara kata *At-Ta'dil* ialah kebalikan dari kata *Al-Jarh* sehingga ulama hadits mendefinisikan dua kata tersebut sebagai sebuah ilmu yang membahas sifat buruk dan sifat terpuji para perawi melali kata-kata khusus sehingga menjadi salah satu penyebab diterima atau tertolaknya periwayatan haditsnya⁵³.

⁵⁰ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1998), 152

⁵¹ Muhammad Mahfudz At-Termasi, *Manhaj Dhawin Nadzor*, (Surabaya:Al-Haromain,1999), 286

⁵² Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta:TH press,2009), 104

⁵³ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta:Amzah,2008), 85

Para ulama mengelompokkan *Al-Jarh* dan kalimat kuncinya menjadi enam kedudukan yakni :

- a. Paling berat : *Akdzabun Naas* (manusia pembohong) , *Asyarunnas* (manusia buruk), *Ruknul Kadzib*, dan lain-lain
- b. Berat : *Al-Kadzab* (Pembohong), *Ad-Dajjal*, *wadlaa* (pemalsu), *yakdzib* (berbohong), *wadhaul hadits* (pemalsu hadits) dan lain-lain
- c. Sedikit berat : *muttahaam bil kadzib* (dituduh berbohong), *sariqul hadits* (pencuri hadits), *matruk*, *ghoiru tsiqah* (tidak terpercaya) dan sebagainya
- d. Sedang : *dhoif jiddan* (lemah sekali), *laisa bisyain* (tidak ada apa-apa), *raddu hadits*, *mardud hadits* dan lain-lain
- e. Ringan : *dhoif* (lemah), *munkar hadits*, *la yahtaju bih* (jangan mengambil darinya)
- f. Ringan sekali : *layyinul hadits* (hadisnya lemah), *fih maqol* (diperbincangkan), *fih dhoif* (ada kelemahan dalam dirinya) dan sebagainya⁵⁴.

Dari keenam tingkatan jarh hanya dua tingkatan terbawah yang boleh ditulis dan diperhatikan haditsnya, namun hadits yang diriwayatkan tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil agama sedangkan empat tingkatan lainnya tidak boleh ditulis, tidak bisa menjadi hujjah agama serta dianggap tidak ada sama sekali.

Sementara tingkatan tadil dan kata penunjuknya terbagi menjadi enam golongan yaitu :

⁵⁴ Zeid B Smeer, *Ulumul Hadis*, (Malang:Uin Press 2008), 140

- a. Paling tinggi : *Utsbutunaas* (paling kuat hafalannya), *la a'rafu lahu nadran fidunnya* (tidak terpikat dunia), dan lain-lain
- b. Tinggi : *la yasalu an mislih* (tidak dipertanyakan lagi),
- c. Sedikit tinggi : *tsiqah tsiqah* (terpercaya), *tsiqah tsubut*, *tsiqah mutqin*, *tsubut tsubut*, *tsubut hafid* dan lain-lain
- d. Sedang : *mutqin*, *tsiqah*, *tsubut*, *hujjah* dan lain-lain
- e. Rendah : *la ba'sa bih* (tidak mengapa), *shaduq*, *ma'mun*, *mahallu shidiiq* (tempat kejujuran) dan lain-lain
- f. Rendah sekali : *laisa baidan an shidqi* (tidak jauh dari kejujuran), *sholihul hadits* (baik haditsnya), *yuktabu haditsuhu* (bisa ditulis haditsnya) dan lain-lain⁵⁵.

Tiga tingkatan tadil pertama bisa dijadikan hujjah sedangkan empat tingkatan berikutnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah namun haditsnya boleh ditulis dan bisa dibandingkan dengan hadits perawi tsiqah dan dhabith, jika sejalan maka bisa diterima menjadi hujjah dan apabila bertentangan maka tertolak. Sementara tingkatan terakhir tidak bisa menjadi hujjah namun bisa sebagai pertimbangan hadits lain akan tetapi tidak bisa menjadi penguji terhadap hadits lain.

⁵⁵ Zeid B Smeer, *Ulumul Hadis*, (Malang:Uin Press 2008), 138

D. KRITIK MATAN HADITS

1. Definisi Kritik Matan Hadits

Suatu hadits dianggap tidak shahih jika mata rantai hadits terputus dan tidak sampai kepada Rasulullah meskipun teks hadits tersebut sangat baik dan tidak bertentangan dengan hadits manapun. Begitu juga sebaliknya, apabila mata rantai bersambung sampai Rasulullah namun teks hadits bertentangan dengan hadits lain maka juga dianggap tidak shahih. Dengan demikian dapat dipahami bahwa teks dan mata rantai hadits haruslah bersambung dan tidak bertentangan dengan hadits lain⁵⁶.

Dalam ilmu hadits, selain terdapat istilah sanad hadits juga terdapat istilah matan hadits yang bermakna pembicaraan atau isi berita dalam hadits yang disampaikan setelah sanad atau mata rantai terakhir. Dengan kata lain matan adalah materi hadits, teks hadits atau isi hadits⁵⁷.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kritik matan hadits ialah upaya penelusuran terhadap kebenaran matan hadits untuk membedakan antara matan hadits yang bisa diterima atau tertolak sehingga nantinya bisa diketahui tentang tingkat keshahihan haditsnya melalui berbagai kriteria keshahihan matan hadits. Kritik matan hadits dilakukan setelah selesai meneliti kebersambungan sanad hadits, karena menurut ulama ahli hadits matan mempunyai arti penting setelah terbukti sanadnya bersambung sampai Rasulullah. Oleh karena itu suatu perkataan tidak dilanjutkan penelitiannya tatkala tidak bersumber dari Nabi Muhammad⁵⁸.

⁵⁶ Adnan Qohar, *Ilmu Usul Hadis*, (Yoqyakarta:Pustaka Pelajar,2006),149

⁵⁷ Umi Sumbulah, dkk. *Studi Al-Quran dan Hadis*. (Malang: Uin Press, 2014),31

⁵⁸ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 114

2. Kriteria Keshahihan Matan Hadits

Para ulama ahli hadits seperti Al-Khatib Al-Baghdadiy menerapkan berbagai persyaratan suatu matan hadits dinilai shahih dan dapat diterima sebagai hujjah jika memenuhi berbagai kriteria berikut :

- a. Tidak berlawanan dengan hukum yang telah ditetapkan didalam Alquran
- b. Tidak berlawanan dengan akal sehat
- c. Tidak berlawanan dengan hadits mutawattir atau hadits shahih yang terkenal dikalangan periwayat hadits sehingga tidak ada lagi keraguan atas kebenaran hadits tersebut
- d. Tidak berlawanan dengan hukum ijma' yang telah disepakati oleh jumhur ulama terdahulu
- e. Tidak berlawanan dengan dalil qat'i atau hukum yang sudah jelas dalilnya
- f. Tidak berlawanan dengan hadits ahad yang lebih kuat keshahihannya
- g. Tidak berlawanan dengan fakta ilmiah yang sulit dijelaskan secara rasional⁵⁹.

Sedangkan menurut Shalahudin Al-Adlabi, suatu matan hadits dikatakan shahih jika memenuhi empat syarat yaitu;

- a. Tidak menentang Alquran
- b. Tidak menentang hadits yang lebih shahih
- c. Tidak menentang akal sehat, panca indera, dan bukti sejarah
- d. Susunan teks haditsnya menunjukkan ciri-ciri berasal dari lisan nabi muhammad⁶⁰

⁵⁹ Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta:TH press,2009),146

Kedua pendapat dari ulama hadits tersebut cenderung memiliki kesamaan, hanya saja Shalahudin Al-Adlabi menambahkan syarat tidak bertentangan dengan fakta sejarah yang terjadi pada waktu itu. Sedangkan pendapat cukup keras dilontarkan oleh Ibnu Jauziyah yang mengatakan “setiap hadits yang bertentangan dengan akal sehat maka sudah pasti hadits tersebut palsu dan tidak bisa dijadikan dalil apapun”. Menurut Jumhur ulama hadits palsu memiliki beberapa tanda yaitu;

- a. Susunan bahasa rancu dan tidak menunjukkan perkataan yang bersumber dari seorang nabi
- b. Isi dari hadits bertentangan dengan akal sehat dan tidak bisa dirasionalkan
- c. Bertentangan dengan tujuan pokok agama islam
- d. Bertentangan dengan hukum alam atau *sunnatullah*
- e. Bertentangan dengan fakta sejarah
- f. Bertentangan dengan dalil Al-Quran maupun hadits yang memuat hukum pasti
- g. Bertentangan dengan mayoritas kewajaran petunjuk Al-Quran

Terkait dengan metode kritik matan tidak banyak para ulama hadits yang menjelaskan secara gamblang tentang cara ataupun tahapan meneliti keshahihan matan hadits. Namun dalam ilmu hadits terdapat metode *muqaranah* yakni membandingkan hadits satu dengan hadits yang lain sehingga dapat diketahui titik persamaan atau pertentangan antara kedua hadits tersebut baik dalam sisi matan maupun sanadnya dengan menggunakan beberapa kitab seperti

⁶⁰ Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta:TH press,2009),118

syarah hadits, syarah al-quran, *gharibul hadits*, *asbabul wurud hadits*, *fiqhul hadits*, *usul fiqh* dll. Namun setidaknya ada beberapa metode pokok yang menjadi patokan dalam memahami suatu matan hadits. Yaitu antara lain :

a. Memahami hadits melalui sejarah

Kita ketahui bahwa hadits berasal dari semua perkataan, perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad Saw pada masa lampau sehingga kajian mengenai sejarah sifat-sifat nabi dalam hadits sangat perlu dilakukan untuk mencapai kepastian makna yang terkandung dalam suatu hadits. Serta untuk mengetahui tentang adanya penegasan ataupun penolakan hadits dalam sejarah sehingga dapat mempengaruhi kualitas keshahihan hadits⁶¹.

b. Memahami hadits melalui Al-Quran

Hadits merupakan sumber hukum islam kedua setelah Al-Quran, yang memiliki fungsi memperjelas dan menjelaskan maksud yang tertulis didalam Al-Quran sehingga sudah barang tentu antara keduanya tidak ada pertentangan satu sama lain meski sebagian ulama beranggapan salah satu fungsi hadits sebagai penghapus atau pengganti hukum yang sudah tertulis didalam Al-Quran. Dalam memahami hadits berdasarkan Al-Quran maka proses yang dilalui yaitu membandingkan antara matan hadits dengan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan isi hadits sehingga nantinya bisa diketahui perbedaan atau persamaan antara keduanya⁶².

⁶¹ Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: PT Bulan Bintang,1994),49

⁶² Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: PT Bulan Bintang,1994),49

c. Memahami hadits melalui sebab munculnya

Selain pemahaman hadits melalui kajian sejarah umum, juga diperlukan kajian sejarah tentang latar belakang atau sebab-sebab munculnya hadits. Dalam hal ini berusaha memahami matan hadits melalui asal usul munculnya hadits baik terkait lingkungan sosial pada waktu muncul ataupun keadaan yang darurat sehingga hukum yang terkandung dalam hadits tidak bisa digeneralisasikan⁶³.

d. Memahami hadits melalui hadits lain

Metode keempat ini berusaha melakukan perbandingan hadits satu dengan hadits lain dalam satu tema, dengan kata lain mengumpulkan hadits yang menguatkan serta hadits yang melemahkan ataupun menghapus hadits baik dalam satu waktu maupun masa setelahnya.

e. Memahami hadits berdasarkan kitab penjelas

Metode ini dirasa sebagai cara paling mudah serta paling efektif dalam memahami suatu matan hadits, hal ini dikarenakan dalam metode ini peneliti menyandarkan pemahaman hadits kepada pemahaman para sahabat dan para ulama yang telah dikumpulkan dalam suatu kitab *syarh* atau penjelas hadits sehingga diperoleh pemahaman yang kuat.

⁶³ Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), 49

f. Memahami hadits melalui berbagai ilmu pengetahuan

Pada masa dewasa ini ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat hingga tidak mengherankan jika ilmu pengetahuan begitu besar manfaatnya, sehingga bisa dimanfaatkan dalam melakukan pengujian hadits untuk memperoleh pemahaman isi hadits. Ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sangat kompleks bergantung kepada konteks isi hadits⁶⁴.

E. TINJAUAN HUKUM MAHRAM

1. Mahram Mu'abad

Agama islam sangat memperhatikan segala lini kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan sekalipun. Sehingga dalam agama islam tidak semua orang dapat untuk dinikahi, setidaknya ada tiga hal pokok yang menjadi larangan yakni karena perbedaan agama, perilaku tercela dan mahram⁶⁵. Dan sebab terakhir itulah yang paling sulit untuk dijaga karena banyak sebab lain sehingga terkadang sering dilanggar terutama dalam hal mahram susuan atau *radla'ah*.

Mahram sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti larangan atau dengan kata lain perempuan yang dilarang untuk dinikahi sehingga laki-laki yang akan menikahi perempuan wajib tidak termasuk kedalam salah satu dari tiga golongan mahramnya. Tiga golongan mahram yang dilarang secara mutlak atau *mu'abad* atau dengan kata lain diharamkan selamanya tanpa batas waktu yang ditentukan ialah mahram karena keturunan, mahram karena sebab perkawinan,

⁶⁴ Zuhri, *Telaah Matan Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta:Lesfi,2003), 86-87

⁶⁵ Abdul Aziz Muhammad, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tasyri' Al-Islamiy*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), 136

dan mahram karena sebab susuan. Yang mana kesemuanya haram untuk dinikahi selamanya⁶⁶. ;Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhanahu Wata'ala*a berfirman

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan⁶⁷.

a. Haram Karena Hubungan Keturunan

Berikut wanita yang dilarang untuk dinikahi karena kedekatan hubungan kerabat atau keturunan, yakni;

- 1) Ibu kandung sampai keatas termasuk nenek dari pihak ibu maupun bapak.
- 2) Anak perempuan sampai kebawah
- 3) Saudara kandung satu ibu atau bapak
- 4) Anak dari saudara kandung
- 5) Anak dari kakek maupun nenek atau disebutkan dengan bibi

⁶⁶ Zainuddin, *Fathul Muin Bi Syarh Qurratu Ain*, (Surabaya: Nurul Huda 2004), 100

⁶⁷ Surat An-Nisa (4) 23

b. Haram Karena Hubungan Pernikahan

Berikut wanita yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab hubungan pernikahan, yakni:

- 1) Ibu tiri
- 2) Menantu
- 3) Mertua
- 4) Anak tiri

c. Haram Karena Sebab Hubungan Persusuan

Persusuan atau *radla'ah* berasal dari kata رَضَعَ - يَرْضَعُ - رَضَاعَةٌ yang bermakna menghisap puting atau meminum air susu dengan kata lain masuknya air susu seorang perempuan kedalam perut seorang anak sehingga bisa menjadikan keharaman untuk dinikahi karena air susu tersebut menjadi salah satu faktor penyebab perkembangan daging dan tulangnya⁶⁸.

Keharaman yang disebabkan oleh susuan ini sama halnya dengan keharaman yang dihasilkan karena sebab keturunan sehingga larangan ini tidak hanya berlaku bagi satu orang saja melainkan juga berlaku semua keturunan antara kedua belah pihak yakni orang yang menyusui dan orang yang disusui serta saudara satu susuan. Golongan yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab susuan antara lain :

1. Ibu susuan sampai keatas

⁶⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 219

Perempuan yang menyusui sampai keatas, termasuk nenek dari pihak ayah maupun ibu sampai keatas sehingga haram untuk menikahinya.

2. Anak ibu susuan sampai kebawah

Anak dari perempuan yang menyusunya baik menyusui sebelumnya maupun menyusui setelahnya termasuk dalam hal ini cucu dari anak perempuan ataupun anak laki-laki dari ibu susuan sampai kebawah.

3. Saudara satu susuan

Semua anak selain anak kandung yang pernah menyusui kepada ibu susuan baik dalam waktu yang bersamaan, setelahnya maupun sebelumnya.

4. Bibi susuan dari pihak ibu susuan

Saudara perempuan dari ibu susuan dengan kata lain satu susuan kepada nenek susuan.

5. Bibi susuan dari pihak ayah susuan

Saudara perempuan suami dari ibu susuan karena hukumnya sama dengan bibi.

6. Keponakan susuan dari anak laki-laki dan perempuan ibu susuan

Dengan kata lain cucu dari anak laki-laki atau perempuan ibu susuan terus sampai kebawah⁶⁹.

7. Ibu tiri susuan

Istri lain dari suami ibu susuan termasuk istri dari kakek susuan sampai keatas

⁶⁹ Abdul Aziz Muhammad, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tasyri' Al-Islamiy*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), 151

8. Menantu dari anak susuan

Yakni istri dari anak susuan termasuk nantinya istri cucu dari anak susuan karena sama halnya dengan anaknya sendiri.

9. Mertua susuan

Termasuk ibu dari mertua susuan terus sampai keatas.

10. Anak tiri susuan

Termasuk cucu perempuan dari anak perempuan sampai kebawah⁷⁰.

2. *Mahram Ghairu Mu'abad*

Setelah sebelumnya dijelaskan secara singkat terkait wanita yang haram dinikahi selamanya, kemudian ada juga istilah wanita yang haram dinikahi untuk sementara dan berbatas waktu dengan kata lain jika penyebab dari keharaman tersebut telah hilang maka boleh untuk dinikahi. Mahram yang dimaksud yakni;

- a. Menikahi dua saudara kandung sekaligus dalam satu waktu
- b. Wanita yang sudah ditalak tiga kali, boleh dinikahi ketika sudah pernah dinikahi orang lain kemudian diceraikan
- c. Wanita dalam masa iddah
- d. Poligami lebih dari empat wanita
- e. Wanita murtad
- f. Wanita pezina
- g. Wanita bukan beragama samawi

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tasyri' Al-Islamiy*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), 154

3. Implikasi Hukum Kepada Mahram

Ketika seseorang telah menjadi mahram *mua'bad* bagi orang lain maka dia dianggap layaknya keluarga dekat dari orang tersebut sehingga timbul hukum-hukum yang berbeda dengan hukum yang dibebankan kepada selain mahram, yakni antara lain;

- a. Larangan untuk menikahi selamanya tanpa batas waktu
- b. Batasan aurat menjadi ringan yang mana ketika berhadapan kepada selain mahram bisa seluruh badan namun apabila dengan mahram hanya sebatas puser sampai lutut dalam madzab syafi'i dan seluruh badan selain wajah, kepala, leher, tangan serta kaki menurut malikiyah dan hanabilah
- c. Berdua-dua dalam satu ruangan tanpa kemesraan
- d. Bertemu dan berbicara berdua⁷¹

F. TINJAUAN HUKUM RADLA'AH

Ar-Radla' atau dalam bahasa indonesia diartikan sebagai persusuan yakni hisapan secara langsung kepada puting susu sehingga keluar air susunya baik pada manusia maupun hewan. Sedangkan dalam istilah persusuan ialah sebuah perbuatan mendapatkan susu dari seorang wanita hingga masuk kepada kepala maupun perut anak kecil. Adapun batasan dalam persusuan ada tiga yakni;

⁷¹ Huzaemah, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 12

1. Air susu dari seorang laki-laki tidak bisa menyebabkan keharaman menurut jumhur ulama dikarenakan susu tersebut tidak dipersiapkan untuk makan maupun minum bagi anak kecil.
2. Air susu dari *khunsa* atau orang yang memiliki kelamin ganda bisa menjadi mahram jika unsur dari kewanitaannya lebih dominan dari pada kelaki-lakiannya namun jika tidak jelas maka tidak ada keharaman untuk menikahi dari ibu maupun saudara dari *khunsa* tersebut
3. Air susu dari hewan tidak menyebabkan keharaman bagi anak yang satu susuan

Suatu persusuan dianggap menimbulkan dampak bagi orang yang menyusui dan anak yang disusui jika memenuhi beberapa syarat yakni;

1. Air susu dari seorang yang jelas sebagai wanita dan bukan selainnya
2. Wanita yang disusui masih dalam keadaan hidup tatkala menyusui
3. Wanita yang disusui sudah baliqh atau berumur 9 tahun keatas sehingga bila dibawah 9 tahun susunya tidak bisa menyebabkan kemahraman
4. Air susu sampai kedalam perut secara alami meskipun dalam suatu waktu dimuntahkan keluar
5. Usia anak masih dalam dua tahu pertama meskipun ada suatu riwayat penyusuan orang yang telah dewasa
6. Penyusuan terjadi minimal sebanyak lima kali susuan secara terpisah atau menurut pendapat lain sebanyak tiga kali susuan

Selain harus memenuhi keenam syarat tersebut persusuan juga harus dipersaksikan sebanyak dua orang perempuan atau satu orang laki-laki dalam

pendapat hanafiyah sedangkan syafi'iyah berpendapat persusuan ditetapkan melalui dua persaksian seorang perempuan namun malikiyah berpendapat lain bahwa persusuan dicukupkan dilihat seorang wanita saja dikarenakan adanya keharaman bagi laki-laki lain melihat payudara seorang yang menyusui selain seorang wanita⁷².



⁷² Abdul Aziz Muhammad, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tasyri' Al-Islamiy*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), 152-156



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TAKHRIJUL HADITS

Setidaknya ada lima cara untuk melakukan takhrijul hadits atau pengeluaran hadits yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Namun dalam hal ini peneliti melakukan takhrijul hadits dengan cara mencari kata atau kalimat serupa yang masih dalam satu tema besar menggunakan kamus *Al-Mujam Al-Muhfaros li Alfadh Al-Hadits An-Nabawi* dan *Miftah Kunuz As-Sunnah* serta diperkuat dengan software ensiklopedia 9 kitab hadits untuk memperinci dan memperjelas dalam pencarian hadits-hadits terkait. Penerapan metode ini dinilai lebih ringkas dan cepat serta tetap memperhatikan sisi kevalidan dari hadits yang dimaksud.

Maka berdasarkan penerapan metode tersebut, peneliti melakukan pencarian hadits mahram ibu susuan dengan laki-laki dewasa terhadap kamus hadits dan software kumpulan hadits yang menjadi sumber data tersier dengan menggunakan kata kunci ر - ض - ع sehingga ditemukan kalimat ataupun pembahasan رضاعة الكبير. Dalam Kitab *Miftah Kunuz As-Sunnah* ditunjukkan bahwa kata tersebut terulang dalam kitab⁷³:

1. Sunan Abu Daud kitab ke 12 (nikah), bab 8
2. Sunan An-Nasa'i kitab ke 26 (nikah), bab 53
3. Sunan Ibnu Majah kitab ke 9 (nikah), bab 36
4. Sunan Ad-Darimi kitab ke 11 (nikah), bab 52
5. Muwatha' Malik kitab ke 30 (*Radla'ah*), hadits ke 12 dan 13
6. Musnah Ahmad jilid 6, halaman 201 dan 255

Sedangkan dalam kamus *Al-Mujam Al-Muhfaros li Alfadh Al-Hadits An-Nabawi* ketika menggunakan kata kunci ر - ض - ع, maka ditemukan pula bab رضاعة الكبير. Yang menunjukkan pengulangan pada kitab⁷⁴:

1. Sunan Abu Daud kitab nikah bab 9
2. Sunan Ibnu Majah kitab nikah bab 26
3. Sunan Ad-Darimi kitab nikah bab 52
4. Muwatha' Malik kitab *radla'ah* hadits ke 13 dan 14

⁷³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Miftah Kunuz As-Sunnah*, (Lahore: Idaroh Tarjaman As-Sunnah, 1980), 209

⁷⁴ A.J Winsick, *Al-Mu'jam Al-Muhfaros Li Al-Fadh Hadits An-Nabawi*, (Leiden: Maktabah Baril, 1967), 265

Selain itu juga didapati sebagian redaksi hadits mahram ibu susuan dengan laki-laki dewasa dengan kalimat *أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ مِنْ الرِّضَاعَةِ* yang masing-masing terulang dalam kitab:

1. Sunan Abu Daud kitab nikah bab 9 dan 10
2. Muwatha' Malik kitab *radla'ah* hadits ke 13
3. Musnad Ahmad jilid 6 halaman 201, 255, 269, dan 271

Kemudian kamus tersebut juga menunjukkan redaksi lain dengan kalimat *وَكَيْفَ أَرْضَعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ*, yang terdapat dalam kitab:

1. Shahih Muslim kitab *radla'ah* hadits ke 26
2. Shahih Muslim kitab nikah hadits ke 26
3. Sunan Ibnu Majah kitab nikah bab 36
4. Musnah Ahmad Jilid 6 halaman 29 dan 256

Selain menunjukkan dua kalimat tersebut, hadits tentang mahram ibu susuan dengan laki-laki dewasa yang disusui juga ditunjukkan dengan kalimat *فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ*, yang terulang dalam kitab:

1. Sunan Abu Daud kitab nikah bab 9
2. Sunan Abu Daud kitab hudud bab 34
3. Shahih Muslim kitab *radla'ah* hadits ke 26,27, 28 dan 30
4. Shahih Muslim kitab hudud hadits ke 23
5. Sunan An-Nasa'i kitab nikah bab 53
6. Sunan Ad-Darimi kitab hudud bab 17

7. Musnad Ahmad bin Hanbal jilid 5 halaman 249 dan jilid 6 halaman 174, 201, 228, 249 dan 269⁷⁵.

Namun karena banyaknya persamaan redaksi hadits yang menjadi rujukan dalam kamus *Miftah Kunuz Sunnah* dan kamus *Al-Mujam Al-Muhfaros li Alfadh Al-Hadits An-Nabawi*. Maka peneliti terfokus kepada teks hadits yang membahas secara rinci hadits tentang mahram ibu susuan terhadap laki-laki dewasa yang disusui dengan mengambil satu persatu hadits dari perawi yang berbeda sehingga diharapkan dapat mengetahui perbedaan dan persamaan jalur sanad hadits dari berbagai periwayat hadits. Teks hadits yang dimaksud masing-masing terdapat dalam kitab hadits, sebagai berikut:

1. Shahih Muslim kitab *radla'ah* bab 27 (Fokus Penelitian)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِيَّيَ أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ⁷⁶

⁷⁵ A.J Winsick, *Al-Mu'jam Al-Muhfaros Li Al-Fadh Hadits An-Nabawi*, (Leiden: Maktabah Baril, 1967), 266

⁷⁶ Abu Husain Muslim ibnu Husain Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Beirut: Darul Nadwah Alalamiyah, 2011), 640

2. Sunan Ibnu Majah kitab nikah bab 36 (Fokus Penelitian)

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي خُدَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُحُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ كَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَمَعَلَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي خُدَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا⁷⁷

3. Shahih Muslim kitab radla'ah bab 26

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عَمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي خُدَيْفَةَ مِنْ دُحُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁷⁸

4. Shahih Muslim kitab radla'ah bab 28

و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتُ

⁷⁷ Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Riyadh: Maktabah Maarif, 1998), 148

⁷⁸ Abu Husain Muslim ibnu Husain Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Beirut: Darul Nadwah Alalamiyah, 2011), 640

سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي خَدِيفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أَحَدِيثُ بِهِ وَهَبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدَّثْتُهُ عَنِّي أَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرْتَنِي بِهِ⁷⁹

5. Shahih Muslim kitab radla'ah bab 29

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْعُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي خَدِيفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي خَدِيفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكَ⁸⁰

6. Shahih Muslim kitab radla'ah bab 30

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَزْمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْعُلَامُ قَدْ اسْتَعْنَى عَنِ الرِّضَاعَةِ فَقَالَتْ لِمَ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةً بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي خَدِيفَةَ مِنْ دُحُولِ سَالِمٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁷⁹ Abu Husain Muslim ibnu Husain Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Beirut: Darul Nadwah Alalamiyah, 2011), 641

⁸⁰ Abu Husain Muslim ibnu Husain Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Beirut: Darul Nadwah Alalamiyah, 2011), 642

9. Musnad Ahmad

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سَهْلٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ شَيْئًا مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ كَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّه رَجُلٌ كَبِيرٌ ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ⁸⁴

10. Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلَةَ امْرَأَةِ أَبِي حُدَيْفَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ كَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ فَأَرْضَعْتُهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا⁸⁵

11. Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْعُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُدَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكَ⁸⁶


⁸⁴ Software Ensiklopedia 9 Kitab Hadits versi Lidwa 4.0.1


⁸⁵ Software Ensiklopedia 9 Kitab Hadits versi Lidwa 4.0.1

⁸⁶ Software Ensiklopedia 9 Kitab Hadits versi Lidwa 4.0.1

B. I'TIBAR AL-HADITS

Dari kesebelas jalur penyampaian hadits tersebut untuk mempermudah penelitian sanad hadits peneliti memilih hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1453 dan Ibnu Majah nomor 1592, yang telah menjadi objek utama dalam penelitian ini. Namun dalam proses *i'tibarul hadits* kesebelas jalur sanad hadits tersebut harus diikutsertakan seluruhnya sehingga terbentuk sebuah jalur, sebagai berikut :







Berdasarkan skema seluruh sanad hadits yang telah diperoleh dari metode *takhrijul hadits*, dapat diketahui jalur dan metode periwayatan hadits mulai dari *mukhorijul hadits* sampai kepada Rasulullah *Shallahu A'laihi Wassalam*. Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa ada dua jalur riwayat yang menjadi periwayat utama terkait hadits tentang menyusui laki-laki dewasa yaitu Aisyah dan Sahlah, yang mana masing-masing diikuti oleh sepuluh dan satu *mukhorijul hadits* yakni dari Imam Ahmad melalui jalur Yunus bin Muhammad, Hammad bin Salamah, Abdurrohman bin Qasim dan Qasim. Sedangkan dari jalur Aisyah diikuti oleh tiga pengikut yaitu Qasim, Ummu Salamah dan Urwah sehingga dapat dikatakan Aisyah menjadi periwayat yang paling utama dalam hadits menyusui laki-laki dewasa.

C. KAJIAN KRITIK SANAD HADITS

Kritik terhadap sanad hadits yang akan dilakukan peneliti hanya terkait sanad yang menjadi fokus penelitian yakni hadits riwayat Imam Muslim nomor 1453 dan riwayat Ibnu Majah nomor 1592. Maka untuk mengetahui kualitas sanad baik secara bersambungannya, baik secara ketsiqahan perawinya ataupun latar belakang kehidupan perawinya. Perlu diketahui terlebih dahulu nama dan urutan perawi untuk mempermudah serta memperjelas dalam meneliti dan mengetahui bersambungannya sanad hadits yang akan menjadi salah satu syarat kualitas sanad hadits tersebut. Berikut ini skema sanad kedua hadits tersebut :





Dengan berdasarkan skema sanad diatas, maka dapat diketahui bahwa Imam Muslim menyandarkan riwayatnya kepada dua perawi sebelumnya yaitu Ishaq bin Ibrahim Al-Khandoliy dan Muhammad ibnu Abi Umar sedangkan Ibnu Majah menyandarkan kepada satu orang perawi yakni Hisyam bin Ammar. Dengan demikian sanad terakhir dari dua hadits tersebut adalah Sayyidah Aisyah ra yang mana sebelumnya sudah bertemu riwayat kepada Qasim, yang masing-masing menjadi periwayat pertama dan kedua sebelum akhirnya berpisah jalur sanad hadits. Berikut urutan riwayat dan sanad kedua hadits:

Hadits Pertama

Tabel 2

Nama Perawi	Urutan Riwayat	Urutan Sanad
Aisyah	Perawi 1	Sanad 7
Al-Qasim	Perawi 2	Sanad 6
Ibnu Abi Mulaikah	Perawi 3	Sanad 5
Ayub	Perawi 4	Sanad 4
Abdul Wahab Ats-Tsaqofi	Perawi 5	Sanad 3
Ats-Tsaqofi	Perawi 6	Sanad 2
Ishaq bin Ibrahim	Perawi 7	Sanad 1
Muhammad ibnu Abi Umar	Perawi 7	Sanad 1
Muslim	Perawi 8	<i>Mukhorijul Hadist</i>

Hadist Kedua

Tabel 3

Aisyah	Perawi 1	Sanad 5
Al-Qasim	Perawi 2	Sanad 4
Abdurrahman bin Qasim	Perawi 3	Sanad 3
Sufyan bin Uyainah	Perawi 4	Sanad 2
Hisyam bin Ammar	Perawi 5	Sanad 1
Ibnu Majah	Perawi 6	<i>Mukhorijul Hadist</i>

Kemudian untuk meninjau dan memperjelas kebersambungan sanad hadits antara perawi pertama sampai *mukharijul hadits* dapat dilihat tabel yang berisikan cuplikan biografi perawi dibawah ini:

Tabel 4

Nama Perawi	Masa Hidup	Guru	Murid	Jarh Wa Ta'dil
Aisyah	Lahir : - Wafat: 58 H	7 Orang ▪ Rasulullah ▪ Hamzah bin Amr ▪ Said bin Abi Waqsh	223 orang ▪ Zainab binti Abi Salamah ▪ Urwah Al-Muzniy ▪ Al- Qasim	▪ Hisyam bin Urwah: tidak saya lihat orang sepintar Aisyah ▪ Zuhriy: Aisyah lebih pintar dari seluruh perempuan
Al-Qasim	Lahir : - Wafat:107H	20 orang ▪ Aisyah ▪ Umar bin Khattab ▪ Abu Hurairah	74 orang ▪ Abdurrahman bin Qasim ▪ Abdullah bin Ubaidah bin Abi Mulaikah	▪ Ummu Muhammad : Dia Tsiqah, pintar, ahli fikih, waro' dan banyak haditsnya ▪ Sulaiman : tidak saya dapati pria lebih baik dari dia
Ibnu Abi Mulaikah	Lahir : - Wafat:117H	30 orang ▪ Usman bin Affan ▪ Al-Qasim ▪ Asma binti Abu Bakr	40 orang ▪ Ayub As-Sakhtiyaniy ▪ Ibnu Juraij ▪ Ismail bin Rafiq	▪ Abu Zar'ah : Tsiqah ▪ Abu Khatim : Tsiqah
Ayub	Lahir: 66 H Wafat:131H	58 orang ▪ Ibnu Abi Mulaikah ▪ Al-Qasim ▪ Abdullah bin Saqiq	57 orang ▪ Abdul Wahab Ats-Tsaqofi ▪ Sufyan bi Uyainah ▪ Ibnu Juraij	▪ Abu Walid: Dia adalah tuannya ahli fikih ▪ Yahya bin Muin: Tsiqah ▪ Muhammad Ibnu Saad: Tsiqah ▪ An-Nasai : Tsiqah
Abdul Wahab Ats-Tsaqofi	Lahir: 108H Wafat:164H	22 orang ▪ Ayub ▪ Ishaq bin Suwaid ▪ Ja'far bin Muhamad	52 orang ▪ Muhammad bin idris ▪ Ahmad bin Hanbal ▪ Muhammad ibnu Abi	▪ Abdul Warist: Tsiqah

			Umar	
Ishaq bin Ibrahim	Lahir: - Wafat:238H	121 orang ▪ Abdul Wahab Ast-Tsaqafi ▪ Azhar bin Qasim ▪ Ibrahim bin Hakim	40 orang ▪ Muslim ▪ Ahmad bin Said Ad-Darimi ▪ Tirmidzi	▪ Abu Yahya Asya'roni: Tidak mendapatkan suatu hadits kecuali dia hafalkan ▪ Asyauri: Tsiqah
Muhammad ibnu Umar	Lahir: - Wafat:243H	38 orang ▪ Abdul Wahab Ast-Tsaqafi ▪ Ishaq bin Yusuf ▪ Ayub bin Washol	37 orang ▪ Muslim ▪ Tirmidzi ▪ Ibnu Majah	▪ Abdurrahman: Shoduq ▪ Ibnu Hibban: Tsiqah
Muslim	Lahir: 204H Wafat:261H	234 orang ▪ Muhammad Ibnu Abi Umar ▪ Ahmad bin Hanbal ▪ Ibrahim bin Kholid	37 orang ▪ Tirmidzi ▪ Ibrahim bin Ishaq ▪ Abu Amru	▪ Umar bin Ahmad: Tsiqah ▪ Hakim: Tsiqah

Untuk memperjelas tabel sanad hadits ke 1, dalam penelitian ini perlu dijabarkan secara lebih rinci terkait nama, guru, murid, serta penilaian dari para ulama tentang kualitas diri dan kecerdasan seorang perawi hadits yang menjadi fokus penelitian sekaligus pendapat tentang tahun wafat dan tahun lahir perawi tersebut, berikut penjelasan biografi perawi sesuai dengan tabel diatas:

1. Aisyah

Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan nama lain Ummul Mu'minin dan ada yang menyebutkan dengan Ummul Abdullah. Ibunya adalah

Ummu Rumman binti Amir bin Uwaimir bin Abdus Syamsu bin Attab bin Udainah bin Subaiq bin Dhuhman bin Harist bin Ghonam bin Malik bin Kinanah⁸⁷.

Menikah dengan Rasulullah SAW di Kota Makkah dua tahun sebelum hijrah, ada yang berpendapat tiga tahun sebelum hijrah dan ada pula yang mengatakan enam tahun sebelum hijrah. Beliau membina keluarga pada waktu hijrah di Madinah pada bulan syawal selama 10 bulan lamanya.

Banyak perselisihan mengenai tahun lahir dan wafat Sayyidah Aisyah. Sufyan bin Uyainah berpendapat bahwa beliau wafat pada tahun 57 hijriah dan ada yang mengatakan meninggal pada bulan syawal tahun 58 hijriah serta ada pula yang berpendapat meninggal pada bulan ramadhan tahun 58 hijriah dan Zubair bin Bakar mengatakan “ Bahwa Aisyah Istri Rasulullah meninggal bertepatan pada tahun 58 hijriah”.

Banyak penilaian yang dilontarkan kepada Aisyah antara lain oleh As-Syaibah yang mengibaratkan Sayyidah Aisyah sebagai orang yang bersemayam diatas langit ketujuh, Hisyam bin Urwah berkata “tidak ada seorang pun yang saya lihat lebih pandai dari Aisyah”, dan Az-Zuhri mengatakan “kepandaian Aisyah meliputi seluruh kaum perempuan di dunia”.

Guru beliau berjumlah 7 orang yakni Rasulullah Saw, Hamzah bin Amru Al-Aslamiy, Saad bin Abi Waqsh, Umar bin Khattab, Ayahnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Judamah binti Wahab dan Fatimah Azzahra binti Rasulillah Saw.

⁸⁷ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 35, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 227

Sedangkan beliau mempunyai murid kurang lebih berjumlah 223 orang diantaranya adalah Ibrahim bin Yazid At-Tamimi, Zainab binti Abi Salamah, Urwah Al-Muzniy, Al- Qasim, Ishaq bin Umar, Thalhah bin Ubaidillah, Hasan Al-Bashri, Kholid bin Saad, Zaid bin Aslam, Abdurrahman bin Abdullah, Amru bin Ash, Yahya bin Jazr, Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, Abu Zubair Al-Makiy, Ummu Kulsum, Karimah binti Hammam, Amrah binti Abdurrahman, Zainab binti Nashr, Jamilah binti Ibad, Abu Hurairah Addausiy, Abu Naval bin Abi Aqrab, Abu Yunus budak Aisyah, Abu Abdullah Al-Jadaliy dan masih ada sekitar 200 murid Sayyidah Aisyah yang lain⁸⁸.

2. Al-Qasim

Beliau mempunyai nama lengkap Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq Al-Quraisy At-Tamimi dengan kunyah Abu Muhammad atau Abu Abdurrahman Al-Madani. Ayahnya meninggal pada tahun 36 H setelah meninggalnya Sayyidina Utsman.

Banyak perbedaan pendapat tentang tahun lahir Al-Qasim bin Muhammad antara lain menurut Dhamrah bin Rabiah bahwa Al-Qasim meninggal pada tahun 111 atau 112 hijriah, Khalifah bin Khoyyat dan Hasyim bin Adhi mengatakan bahwa Al-Qasim meninggal pada tahun 107 H, menurut Nuh bin Habib meninggal pada tahun 117 Hijriah. Namun dalam berbagai keterangan tidak didapati tentang tahun lahirnya Al-Qasim⁸⁹.

⁸⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 35, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 230-235

⁸⁹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 23, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 427

Beberapa penilaian para ahli hadits tentang kualitas pribadi Al-Qasim yang diutarakan oleh Abdullah bin Harb dari Ayub yang mengatakan “ Tidak saya lihat orang laki-laki yang lebih baik dari Qasim”, begitu pula menurut Abdullah bin Syaudzab yang berpendapat “tidak saya temukan laki-laki dikota ini yang melebihi dari Qasim”, sejalan dengan kedua pendapat tersebut Ummu Muhammad bin Saad mengatakan bahwa Al-Qasim adalah orang yang tsiqah, pintar, wara’, tinggi derajatnya dan memiliki banyak hadits.

Dalam hal hadits beliau berguru kepada 20 orang antara lain Aisyah, Umar bin Khattab, Abu Hurairah dan Abdullah bin Zubair bin Awam. Sedangkan beliau mempunyai murid berjumlah 74 orang yang diantaranya Abdurrahman bin Qasim, Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah dan Muhammad bin Isa bin Labib⁹⁰.

3. Ibnu Abi Mulaikah

Ibnu Abi Mulaikah mempunyai nama lengkap Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah dan namanya Zuhair bin Abdullah bin Jut’an bin Amru bin Ka’ab bin Sa’ad bin Tam bin Murrah Al-Quraisy At-Tamimi.

Menurut pendapat Imam Bukhori beliau wafat pada tahun 117 Hijriah serta tidak ada pendapat lain terkait tahun lahir maupun wafatnya. Dan berdasarkan keterangan Abu Zar’ah dan Abu Hatim beliau termasuk tsiqah.

Beliau belajar hadits kepada 30 guru antara lain Utsman bin Affan, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq, Asma binti Abu Bakar,

⁹⁰ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma’ al-Rijal*, Juz 23, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 428-437

Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Umar bin Khattab dan beliau memiliki murid berjumlah 40 orang termasuk Ayub As-Sakhtiyani, Ibnu Juraij dan Ismail bin Rafiq⁹¹.

4. Ayub

Beliau mempunyai nama lengkap Ayub bin Abi At-Tamimi dan beliau bernama lengkap Kaysan As-Sakhtiyani dengan kunyah Abu Bakar Al-Bashri . Beliau termasuk seorang pelayan Anazah dan ada pula yang mengatakan beliau pelayan dari Juhaynah pemimpin Bani Harist dan Ayub bertempat tinggal dalam lingkungan Bani Harist di Bashrah⁹².

Tak banyak perbedaan pendapat terkait tahun lahir dan tahun wafat dari Ayub antara lain dikemukakan oleh Ismail bin Ulayyah yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 66 Hijriah namun berbeda dnegan pendapat Arim bin Fadhl yang berpendapat lahir pada tahun 68 Hijriah dan menurut Imam Bukhori dari Ali bin Abi Al-Madani beliau meninggal pada tahun 131 Hijriah.

Banyak penilaian yang dilontarkan ahli hadits terkait tingkat intelektual maupun pribadi Ayub As-Sakhtiyaniy antara lain disampaikan oleh Wuhaib bin Khalid yang mengatakan bahwa Ayub adalah Pemimpin para pemuda di Bashrah dan berkata pula Abu Walid dari Syu'bah bahwa Ayub adalah pemimpin para ahli fikih serta berkata pula Imam Nasa'i dan Muhammad bin Saad bahwa Ayub termasuk Tsiqah Tsubut.

⁹¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 15, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 256-259

⁹² Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 457

Dalam mempelajari hadits beliau berguru kepada 58 orang yang salah satu diantaranya adalah Ibnu Abi Mulaikah dan Al-Qasim, serta beliau mempunyai 57 orang murid antara lain Abdul Wahab Ats-Tsaqafi dan Ibnu Juraij yang masing-masing dari beliau menjadi urutan sanad dalam hadits yang menjadi fokus penelitian⁹³.

5. Abdul Wahab Ats-Tsaqafi

Beliau bernama lengkap Abdul Wahab bin Abdul Majid bin Sholti bin Ubaidillah bin Hakam bin Abi Al-Ash Ats-Tsaqafi dengan kunyah Abu Muhammad Al-Bashri. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal beliau dilahirkan pada tahun 108 Hijriah sedangkan menurut Amru bin Ali dan Muhammad bin Saad beliau lahir pada tahun 110 Hijriah serta meninggal pada 164 Hijriah. Para kritikus hadits menilai Abdul Wahab Ats-Tsaqafi sebagai orang yang tsiqah seperti yang disampaikan oleh Utsman bin Said Ad-Darimi dan Yahya bin Mu'in⁹⁴.

Beliau memiliki guru dalam bidang hadits berjumlah 22 orang antara lain Ishaq bin Suwaid Al-Adawi, Ayub bin Abi At-Tamimi dan Ja'far bin Muhammad sedangkan murid beliau berjumlah 52 orang antara lain Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhary, Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Muhammad Ibnu Abi Umar.

⁹³ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 463

⁹⁴ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 18, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 503

6. Ishaq bin Ibrahim

Beliau bernama Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim bin Mathari Al-Khandholiy dengan kunyah Abu Yaqub Al-Marwaziyy Al-Ma'ruf ibnu Rahawaih. Berdasarkan pendapat Husein bin Muhammad, Abu Yahya As-Sya'roni dan Hasan bin Abu Bakar beliau meninggal pada tahun 238 Hijriah.

Menurut pendapat ahli hadits yakni Ahmad bin Muhammad bin Rizqi beliau termasuk Imamnya kaum muslimin sedangkan Abu Yahya As-Sya'roni mengatakan bahwa “tidak pernah didapati Ishaq bin Ibrahim ketika mendapatkan hadits kecuali dia hafalkan” sedangkan menurut Asyauri beliau orang yang tsiqah.

Beliau meriwayatkan hadits dari 131 orang antara lain Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Azhar bin Qasim dan Ibrahim bin Hakim sedangkan yang meriwayatkan hadits dari beliau berjumlah 40 orang antara lain Imam Tirmidzi, Imam Muslim dan Ahmad bin Said Ad-Darimi⁹⁵.

7. Muhammad Ibnu Abi Umar

Beliau mempunyai nama lengkap Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Adani dengan kunyah Abu Abdullah yang menjadi penduduk makkah dan ada yang menyebutkan berkunyah Abu Yahya. Menurut Imam Bukhori beliau meninggal pada tahun 243 Hijriah sedangkan untuk tahun lahirnya tidak didapati keterangan sedikit pun.

Para kritikus hadits menilai beliau sebagai laki-laki shaleh yang terpercaya dalam hal hadits dari penduduk makkah seperti yang disampaikan oleh

⁹⁵Abi Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Atsqolani, *Tadzhib Al-Tadzhib*, Juz 2 (Muasasah Risalah), 373

Abu Hatim dan Ahmad ibnu Hanbal sedangkan Ibnu Hibban berkata Tsiqah terhadap Muhammad Ibnu Abi Umar.

Dalam hal hadits beliau meriwayatkan dari 38 guru termasuk Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Ishaq bin Yusuf dan Ayub bin Washol sedangkan ada 37 orang yang meriwayatkan darinya yakni diantaranya Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Muslim Al-Hajjaj⁹⁶.

8. Imam Muslim

Beliau termasuk sebagai pengumpul hadits shohih yang mempunyai nama lengkap Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri dengan kunyah Abu Husein An-Naisaburi. Menurut Hakim Abu Abdullah yang mendengar dari Muhammad bin Ya'qub bahwa Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah dan meninggal bertepatan tahun 261 Hijriah.

Tak banyak penilaian yang dilontarkan ahli hadits kepada Imam Muslim seperti halnya Hakim Abu Abdullah dan Umar bin Ahmad yang menerangkan bahwa beliau seorang yang tsiqah dan selalu meneliti hadits serta menyampaikannya dalam setiap majelis.

Dalam mempelajari hadits beliau berguru atau meriwayatkan hadits kepada 234 orang antara lain kepada Muhammad ibnu Abi Umar, Ahmad bin Hanbal dan Ibrahim bin Kholid. Sedangkan terdapat 37 orang yang menjadi murid

⁹⁶ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 26, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 639-642

beliau antara lain Tirmidzi, Ibrahim bin Ishaq As-Syarofi dan Abu Amru Ahmad bin Al-Mubarak Al-Mustalimi⁹⁷.

Kemudian untuk meninjau dan memperjelas kebersambungan sanad hadits kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu majah sampai perawi pertama dapat dilihat tabel yang berisikan cuplikan biografi perawi dibawah ini:

Tabel 5

Nama Perawi	Masa Hidup	Guru	Murid	Jarh Wa Ta'dil
Aisyah	Lahir : - Wafat: 58 H	7 Orang ▪ Rasulullah ▪ Hamzah bin Amr ▪ Said bin Abi Waqsh	223 orang ▪ Zainab binti Abi Salamah ▪ Urwah Al-Muzniy ▪ Al- Qasim	▪ Hisyam bin Urwah: tidak saya lihat orang sepintar Aisyah ▪ Zuhriy: Aisyah lebih pintar dari seluruh perempuan
Al-Qasim	Lahir : - Wafat:107H	20 orang ▪ Aisyah ▪ Umar bin Khattab ▪ Abu Hurairah	74 orang ▪ Abdurrahman bin Qasim ▪ Abdullah bin Ubaidah bin Abi Mulaikah	▪ Ummu Muhammad : Dia Tsiqah, pintar, ahli fikih, waro' dan banyak haditsnya ▪ Sulaiman : tidak saya dapati pria lebih baik dari dia
Abdurrahman bin Qasim	Lahir: - Wafat:131H	7 orang ▪ Al-Qasim ▪ Sa'id bin Musaib ▪ Nafi'	40 orang ▪ Anas bin Malik ▪ Sufyan bin Uyainah	Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim, An-Nasai, Ahmad bin Abdullah :

⁹⁷ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 27, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 499-507

			▪ Ayub	Tsiqah
Sufyan bin Uyainah	Lahir: 107 H Wafat:198H	207 orang ▪ Anas bin Malik ▪ Abdurrahman bin Qasim ▪ Ishaq bin Said	218 orang ▪ Ahmad binn Hanbal ▪ Sufyan Ats-tsauri ▪ Hisyam bin Ammar Al-Dimasykiy	Ali bin Bahr: “tidak saya temui seorang pun yang lebih mengetahui kitab Allah daripada Sufyan bin Uyainah”
Hisyam bin Ammar	Lahir: 153H Wafat:245 H	84 orang ▪ Anas bin Malik ▪ Sufyan bin Uyainah ▪ Khatim bin Ismail Al-Madani	81 orang ▪ Imam Bukhori ▪ Ibnu Majah ▪ Abu Daud	▪ Nasa’i: <i>La Ba’sa Bih</i> ▪ Muawiyah bin Sholih: Tsiqah
Ibnu Majah	Lahir: 206 H Wafat: 245H	Hisyam bin Ammar	▪ Abu Hasan Ali bin Ibrahim ▪ Sulaiman bin Yazid ▪ Ja’far bin Idris	Abu Ya’la Al-Kholily: Tsiqah Kabirun, Muttafaq Alaih

1. Aisyah

Telah dijelaskan pada halaman 71

2. Al-Qasim

Telah dijelaskan pada halaman 73

3. Abdurrahman bin Qasim

Beliau mempunyai nama lengkap Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq Al-Quraisy At-Tamimi dengan kunyah Abu Muhammad Al-Madani Al-Faqih Ar-Rodhi atau Ibnu Ar-Rodhi.

Abdurrahman bin Qasim lahir ketika Sayyidah Aisyah istri Rasulullah masih hidup. Menurut Muhammad bin Saad beliau meninggal di Syam pada tahun 116 Hijriah sedangkan menurut Khalifah Ibnu Khoyyad meninggal di Madinah pada tahun yang sama. Berbeda dengan dua pendapat sebelumnya menurut Amru bin Ali bahwa Abdurrahman meninggal pada tahun 131 Hijriah bertepatan dengan terbunuhnya Marun bin Muhammad dan pendapat terakhir inilah yang dianggap lebih benar oleh para ulama⁹⁸.

Para kritikus hadits menilai beliau sebagai orang yang tsiqah dalam periwayatan hadits hal ini disampaikan oleh Ahmad bin Abdullah Al-Ijli, An-Nasa'i dan Abu Hatim sedangkan Imam Ahmad ibnu Hanbal menilai beliau sebagai orang yang sangat tsiqah dengan mengulang kata tsiqah sampai tiga kali tatkala diragukan oleh Abu Thalib.

Dalam meriwayatkan hadits beliau berguru kepada Aslam pelayan Umar bin Khattab, Ayahnya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, Salim bin Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musaib, Abdullah bin Ammar, Abdullah bin Abdullah bin Umar, Muhammad bin Ja'far dan Nafi' pelayan Ibnu Umar. Sedangkan ada 40 orang yang mengambil riwayat darinya antara lain Anas bin Malik, Sufyan bin Uyainah dan Ayub As-Sakhtaniy⁹⁹.

⁹⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 17, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 347-348

⁹⁹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 17, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 348-351

4. Sufyan bin Uyainah

Beliau memiliki nama lengkap Sufyan bin Uyainah bin Abi Imron atau Maimun Al-Hilaly dengan kunyah Abu Muhammad Al-Kufi. Beliau termasuk pelayan dari Muhammad bin Muzaham yang menjadi saudara Ad-Dhahak bin Muzaham. Sufyan bin Uyainah memiliki empat saudara yakni Ibrahim bin Uyainah, Muhammad bin Uyainah, Imron bin Uyainah dan Adam bin Uyainah sedangkan Sufyan bin Uyainah sendiri menetap sampai meninggal di kota Makkah.

Menurut pendapat Ali Ibnu Al-Madani dan Abdurahman bin Hakam berdasarkan ucapan Sufyan bin Uyainah yang berkata bahwa aku dilahirkan pada tahun 107 Hijriah sedangkan Muhammad bin Saad dan Muhammad bin Abdullah bin Ammar berpendapat bahwa beliau lahir pada 107 Hijriah serta meninggal pada tahun 198 Hijriah¹⁰⁰.

Sufyan bin Uyainah adalah salah satu tokoh paling terkenal dikalangan para pengikut murid dari sahabat nabi, sehingga sangat banyak penilaian yang dilontarkan para kritikus hadits dalam menyikapi kepribadian dan kualitas intelektual Sufyan bin Uyainah antara lain dari Ali bin Bahr yang mengatakan “tidak saya temui seorang pun yang lebih mengetahui kitab Allah daripada Sufyan bin Uyainah” sedangkan Imam Syafi’i berkata “tidak saya temui manusia satu pun yang lebih pandai selain Sufyan bin Uyainah”.

Beliau mendapatkan jalur sanad hadits dari 207 guru antara lain Anas bin Malik, Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq dan

¹⁰⁰ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 177-178

Ishaq bin Said bin Amru bin Said bin Ash. Sedangkan ada 218 murid yang mengambil riwayat darinya antara lain Ahmad binn Hanbal, Sufyan Ats-tsauro dan Hisyam bin Ammar Al-Dimasykiy¹⁰¹.

5. Hisyam bin Ammar

Beliau bernama lengkap Hisyam bin Ammar bin Nusyair bin Maisyaroh bin Abana As-Sulamiy, beliau dijuluki dengan Ad-Dhofariy dan berkunyah Abu Walid Ad-Dimasykiy yang menjadi khatib masjid Al-Jami'. Berdasarkan keterangan dari Al-bukhori, Hasan bin Muhammad, Amru bin Dhuhaim, Muhammad bin Sholah, Abu Bakar Muhammad bin Khuorim dan Abu Bakar Baqhindi bahwa Hisyam bin Ammar lahir pada tahun 153 Hijriah serta meninggal dunia antara tahun 245 atau 246 Hijriah¹⁰².

Para ulama kritikus hadits menilai Hisyam bin Ammar termasuk orang yang tsiqah sebagaimana diutarakan oleh Muawiyah bin Sholih, Al-Ijliy, Ibrahim bin Junaid serta Yahya bin Muin sedangkan Daruqutni dan Al-Ijli dalam pendapat lain mengatakan *Shuduq*. Adapun Imam An-Nasai mengatakan bahwa Hisyam bin Ammar dengan *La Ba'sa Bih* yang artinya tidak ada masalah dalam hal kepribadian dan kapasitas intelektualnya yang bisa mengakibatkan tertolakannya sanad hadits darinya.

Dalam bidang hadits beliau mengambil riwayat dari 84 guru antara lain Anas bin Malik, Sufyan bin Uyainah dan Khatim bin Ismail Al-Madani sedangkan

¹⁰¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 179-196

¹⁰² Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 30, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 242-243

ada 81 murid yang mengambil riwayat hadits darinya yakni Imam Bukhori, Ibnu Majah, Abu Daud, Abu Bakar Ahmad bin Amru bin Abi Asim dan An-Nasa'i¹⁰³.

6. Ibnu Majah

Beliau mempunyai nama lengkap Muhammad bin Yazid Ar-Raba'i Abu Abdullah Ibnu Majah Al-Qazwini Al-Hafidh yang menjadi penyusun kitab sunan Ibnu Majah. Menurut penadapat Abu Ya'la beliau meninggal pada tahun 243 Hijriah sedangkan menurut Abu Fadhl Muhammad bin Thohir beliau dilahirkan pada tahun 206 Hijriah dan meninggal pada tahun 245 Hijriah.

Semasa hidupnya beliau dikenal sebagai ahli tafsir, ahli hadits dan ahli sejarah serta menjadi penyusun kitab sunan Ibnu Majah yang menjadi rujukan hadits. Para ulama kritikus hadits sepakat menilai Ibnu Majah sebagai orang yang sangat tsiqah dan semua sepakat menerima haditsnya seperti yang disampaikan Abu Ya'la Al-Kholily.

Beliau mendalami ilmu agama terutama hadits kepada banyak guru dan banyak negara antara lain Bashrah, Irak, Hijaz, Syam, Mesir, Khurosan diantara salah satu gurunya yakni Hisyam bin Ammar bin Nusyair bin Maisyaroh bin Abana As-Sulamiy. Sedangkan murid sangat banyak antara lain Abu Hasan Ali bin Ibrahim, Sulaiman bin Yazid dan Ja'far bin Idris¹⁰⁴.

Maka berdasarkan keterangan biografi para perawi hadits pertama dan kedua, dapat dilihat bahwa sanadnya bersambung yakni dengan dibuktikannya

¹⁰³ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 30, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 244-254

¹⁰⁴ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 27, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 40-42

kebersambungan hubungan guru dengan murid antara perawi satu dengan perawi lainnya. Dengan demikian sanad hadits mahram ibu susuan melalui jalur Imam Muslim dan Ibnu Majah dianggap memenuhi ketentuan keshahihan hadits meskipun sebagian perawi tidak memenuhi tingkat keadilan tertinggi dan sebagian perawi tidak tercantum dalam daftar periwayat dari perawi lain.

D. KAJIAN KRITIK MATAN HADITS

Mengacu kepada tolok ukur keshahihan matan hadits yang telah dijelaskan pada sub bab tinjauan pustaka, setidaknya ada tiga patokan dasar dari tujuh kriteria yang menjadi penilaian keshahihan matan hadits yakni tidak bertentangan secara tekstual maupun kontekstual dengan sumber utama hukum islam yaitu Al-Quran, tidak menyelisihi hadits nabi yang kualitasnya sama atau lebih tinggi dari hadits yang menjadi fokus penelitian serta sejalan dengan fakta sejarah terjadinya peristiwa dalam hadits tersebut¹⁰⁵.

Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat keshahihan matan hadits yang menjadi fokus penelitian, peneliti mengambil dalil-dalil yang sejalan maupun berlawanan dengan kedua hadits baik yang diserap dari Al-Quran, Hadits dan fakta sejarah yang diambil dari kitab syarah hadits. Sebagai berikut :

Didalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang menjadi dalil atas keharaman menikahi seseorang yang menjadi mahram karena susuan yakni pada surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

¹⁰⁵ Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta:TH press,2009),146

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan¹⁰⁶.

Pada ayat tersebut dijelaskan tentang keharaman menikahi wanita yang masih memiliki hubungan darah dan hubungan sepersusuan yakni ibu susuan dan saudara sepersusuan, keharaman tersebut secara mutlak dikemukakan oleh para ulama ahli fikih dan tafsir¹⁰⁷, namun dalam ayat lain dijelaskan lebih rinci bahwa keharaman tersebut harus memenuhi beberapa syarat seperti dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ لِّمَن كَامِلَيْنِ إِرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ¹⁰⁸

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

¹⁰⁶ Surat An-Nisa (4) 23

¹⁰⁷ Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahmad Abdurraziq dkk, Juz 6, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), 682

¹⁰⁸ Surat Al-Baqarah (2) 233

Dalam penggalan ayat tersebut, dijelaskan bahwa adanya sebuah batasan umur dalam menyusui bayi yakni selama dua tahun untuk mencapai kesempurnaan persusuan sehingga para ulama ahli fiqh mengambil ayat tersebut sebagai dasar bahwa terjadinya susuan yang menjadikan mahram ketika masih bayi yaitu tatkala berumur dua tahun¹⁰⁹. Hal tersebut diperkuat oleh beberapa hadits yang mengatakan:

لَأَرْضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ¹¹⁰

Artinya: “Tidak ada persusuan kecuali dalam usia dua tahun”

لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

Artinya: “Tidak menjadi mahram kalau hanya sekali atau dua kali hisapan”

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُرْمَنَ ثُمَّ نُسِحْنَ بِخَمْسِ

مَعْلُومَاتٍ فَتُوِّفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ¹¹¹

Artinya: Aisyah dia berkata: “Dulu dalam Al Qur’an susuan yang dapat menjadikan mahram adalah sepuluh kali susuan, kemudian hal itu diganti dengan lima kali susuan. Lalu Rasulullah SAW wafat, dan ayat-ayat Al Qur’an masih tetap di baca seperti itu”

¹⁰⁹ Abu Ja’far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahmad Abdurraziq dkk, Juz 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 10

¹¹⁰ Ali bin Umar al-Dar al-Qhutni, *Sunan al-Darul Qhutni* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), 103

¹¹¹ Abu Husain Muslim ibnu Husain Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Beirut: Darul Nadwah Alalamiyah, 2011), 636

لَا يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءُ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ¹¹²

Artinya: “*Persusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih*”

Dari beberapa hadits tersebut banyak pertentangan yang sangat mendasar dengan dua hadits yang menjadi fokus penelitian, yang mana hadits tersebut menjelaskan bahwa adanya syarat-syarat tertentu dari Rasulullah SAW tentang batasan status kemahraman seorang anak yang disusui serta ibu yang menyusui yaitu sepersusuan harus terjadi ketika si bayi berumur dibawah dua tahun, tidak sekali atau dua kali hisapan melainkan 10 kali atau 5 kali hisapan secara kenyang sehingga bisa menimbulkan dampak terhadap si bayi serta nantinya akan menghasilkan dampak kemahraman terhadap keturunan yang disusui kebawah dan yang menyusui.

Sesungguhnya tidak mungkin suatu hadits Nabi bertentangan dengan hadits lain atau ayat-ayat Al-Quran sebab apa yang disampaikan Rasulullah baik Alquran maupun hadits keduanya sama-sama bersumber dari Allah SWT. Namun tidak menutup kemungkinan adanya hadits Nabi yang nampak bertentangan seperti halnya kedua hadits yang menjadi fokus penelitian, yang mana hadits tersebut menunjukkan pertentangan dengan beberapa hadits dan ayat Al-Quran yang mengakibatkan diragukannya keshahihan matan haditsnya sehingga hukum yang ditimbulkan dari matan hadits tersebut juga tidak dapat diberlakukan atau

¹¹² Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz 2, (Beirut: Darul Qhorbi Islam, 1996), 464

dianggap tidak ada hukum yang ditimbulkan ataupun adanya pengecualian terhadap hukum yang ditimbulkan dari matan hadits tersebut¹¹³.

Banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama ahli hadits terkait pemahaman terhadap kedua hadits yang membahas persusuan terhadap laki-laki dewasa dan sebagian besar ulama menolak persusuan terhadap laki-laki dewasa tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Imam Malik bahwasanya menyusui anak yang lebih dari dua tahun maka air susunya dianggap sebagai air biasa yang tidak memiliki pengaruh begitu juga ketika anak kecil disapih sebelum dua tahun maka tatkala disusui kembali air susunya tidak lagi menjadi sebab keharaman Dan jumhur ulama juga berpendapat bahwa menyusui laki-laki dewasa dalam hadits tersebut hanya ditujukan atau dikhususkan kepada Sahlah atau Salim saja dan tidak berlaku kepada seseorang selainnya. Hal ini diperkuat oleh hadits dari perkataan Sayyidah Aisyah yang berbunyi¹¹⁴ :

وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُحْمَةً أَرْحَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرِّضَاعَةِ وَلَا رَائِنَا¹¹⁵

Artinya: Demi Allah, tidak saya lihat dari hadits tersebut kecuali keringanan dari Rasulullah Saw yang diberikan kepada Salim sehingga dengan keringanan tersebut tidak ada seseorang pun yang dapat melihat kami (para istri-istri Nabi) karena mahram sepersusuan.

¹¹³ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta:PT Bulan Bintang,, 2007), 134-135

¹¹⁴ Abu Fadl Iyad bin Musa, *Ikmalul Mu'alim bi Fawaidi Muslim*, Juz 4, (Beirut:Darul Nadwah Alalamiyah, 2011), 640

Perkataan Sayyidah Aisyah tersebut diperkuat juga oleh penjelasan dari Rabi'ah dan Abu Muhammad dalam redaksi hadits riwayat Sunan Ad-Darimi dan Sunan An-Nasa'i yang masih satu tema dengan fokus penelitian. Imam Abu Daud menjelaskan berdasarkan firman Allah SWT yang menganjurkan untuk melaksanakan persusuan dalam dua tahun untuk mencapai kesempurnaan dalam menyusui, sehingga secara dzahir Al-Quran mencegah berlakunya hukum yang terjadi setelah seorang anak berumur lebih dari dua tahun seperti hukum menyusui ketika masih berumur dua tahun.

Rasulullah Saw dalam sebuah hadits mengatakan *فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ* yang mempunyai makna dan implikasi hukum bahwa persusuan itu hanya terjadi ketika seorang yang disusui tersebut dalam kondisi lapar serta dalam hadits lain Nabi juga berkata *لَا يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءَ فِي النَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ* yang bermakna persusuan tidak akan menjadikan kemahraman kecuali sang anak menyusu sampai mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih. Karena sebab dua dalil inilah persusuan terhadap orang dewasa menjadi tertolak dan tidak bisa dijadikan sebuah hukum¹¹⁶.

Namun para ulama juga berselisih mengenai batasan akhir persusuan yang dapat menimbulkan suatu hukum yakni antara dua tahun ataupun 21 bulan (kurang dari dua tahun). Hal tersebut dilatar belakangi oleh dalil Al-Quran yang mengisyaratkan untuk menyedikitkan kehamilan dan memperbanyak menyusui serta mulai memberikan makanan kepada seorang anak setelah persusuan selama 21 bulan sesuai dengan dalil Al-Quran

¹¹⁶ Abu Fadl Iyad bin Musa, *Ikmalul Mu'alim bi Fawaidi Muslim*, Juz 4, (Beirut: Darul Nadwah Alalamiyah, 2011), 640

وَحَمَلُهُ، وَفِصْلُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا¹¹⁷

Sedangkan Ibnu Habibi melihat banyak ulama yang beranggapan tentang menyusui laki-laki dewasa dalam ruangan tertutup yang diperbolehkan namun secara khusus oleh istri-istri Nabi dan diharamkan bagi kaum muslimin serta para ulama bersepakat keharaman persusuan dalam pernikahan berbeda dengan keharaman persusuan dalam hijab dan kehormatan¹¹⁸. Begitu juga dengan Imam Nawawi yang berpendapat bahwa persusuan yang ada dalam hadits tersebut karena adanya sebuah kebutuhan darurat dan kekhususan untuk Salim saja¹¹⁹.

Sejalan dengan dua pandangan diatas Abdurrahman Al-Jaziri juga mengatakan bahwa hadits tentang menyusui laki-laki dewasa tersebut adalah hadits yang benar dan jelas sehingga dapat menimbulkan kemahraman bagi yang melakukannya, hal itu sebagai jawaban atas berbagai perbedaan pendapat dikalangan ulama. Beliau menambahkan bahwa hadits tersebut bisa menjadikan mahram karena muncul sebelum adanya pembaharuan hadits atau hukum terkait pembatasan waktu persusuan setelah umur dua tahun.

Maka dengan adanya hadits atau hukum yang baru tersebut menimbulkan penghapusan hukum yang lama sehingga menyusui laki-laki dewasa hanya khusus diperuntukkan kepada Salim dan Sahlah karena adanya keadaan darurat yang dialami oleh keduanya. Maka berdasarkan dalil itu muncul permasalahan lain yang mana setiap persusuan pasti dengan membuka puting payudara, menghisap

¹¹⁷ Surat Al-Ahqof (46) 15

¹¹⁸ Abu Fadl Iyad bin Musa, *Ikmalul Mu'alim bi Fawaidi Muslim*, Juz 4, (Beirut: Darul Nadwah Alalamiyah, 2011), 642

¹¹⁹ Abu Zakariya An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 10 (Mesir: Muassasah Al-Qurthubah, 1994), 48

serta menyentuhnya dan yang demikian itu jelas diharamkan. Sehingga dapat dipahami bahwa kemahraman itu timbul karena menghisap puting ataupun meminum susu, maka benar dengan demikian Sahlah mengumpulkan air susunya kemudian diberikan kepada Salim untuk meminum air susu tersebut¹²⁰.

Namun berbeda dengan pendapat Imam Al-Baji yang mengatakan masih banyak perbedaan pendapat tentang keharaman menyusui laki-laki dewasa yakni antara dibolehkan atau diharamkan serta kandungan hadits tersebut yang pengkhususan ataukah menjadi *naskh* (penghapusan hadits yang sebelumnya) sehingga masih belum ada keputusan mutlak dari para ulama tentang keharaman menyusui laki-laki dewasa¹²¹.

Sedangkan Ibnu Taimiyah menggabungkan antara dua pendapat dan berpandangan bahwa menyusui orang dewasa tidak berpengaruh dan tidak berdampak hukum, kecuali jika diperlukan secara mendesak serta menyusui anak kecil dianggap sah kecuali jika diperlukan seperti menyusui laki-laki dewasa yang tidak bisa dihindari masuknya kepada wanita lain dan sulit tertutupi darinya seperti keadaan Salim dengan Sahlah binti Suhail istri dari Abu Hudzaifah, maka orang dewasa seperti ini jika disusui karena sebab keperluan mendesak maka penyusuannya berpengaruh atas kemahraman sedangkan jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak maka persusuannya tidak bisa menyebabkan kemahraman selain disusui ketika waktu bayi kurang dari dua tahun. Begitu juga dengan Ibnu Qayyim yang berpandangan bahwa hadits tersebut bukanlah penghapus dari

¹²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzahibil Arbaah*, Juz 4, (Beirut:Darul Kitab Al-Islamiyah,2003), 224

¹²¹ Abu Fadl Iyad bin Musa, *Ikmalul Mu'alim bi Fawaidi Muslim*, Juz 4, (Beirut:Darul Nadwah Alalamiyah, 2011), 642

hadits lain dan bukanlah kekhususan ataupun keumuman bagi semua orang melainkan hanya sebuah izin yang terjadi sekali itu saja dikarenakan untuk meringankan kebutuhan mendesak sebab seringnya bertemu dengan wanita selain mahram yang mana jika tidak ada keringanan bagi sahlah dan salim maka sangat menyulitkan keduanya dikarenakan harus memakai penutup setiap saat sedangkan mereka berdua selalu bertemu dalam satu rumah hal inilah yang dinilai oleh Rasulullah Saw sebagai sebuah penyebab diberikannya keringanan kepada Salim dan Sahlah bin Suhail sehingga bisa bertemu layaknya mahram¹²².

¹²² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, (Mesir: Fathul I'lam Al-Arabi, 1971), 52-54

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya terdapat poin-poin pokok yang dapat dijadikan sebagai intisari dari penelitian ini, yaitu :

1. Kualitas kedua hadits yang menjadi fokus penelitian yakni hadits riwayat *Imam Muslim* nomer 1453 serta riwayat *Ibnu Majah* 1592 dinilai sebagai sebuah hadits yang bersambung sanadnya dengan diperkuat oleh seluruh periwayat yang tidak ada cacat dalam sisi kepribadian maupun intelektualitasnya sehingga tergolong kepada perawi yang tsiqah. Meskipun hadits tersebut termasuk masyhur dikalangan perawi, namun dalam sisi kualitas matan banyak sekali pertentangan terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadits nabi.
2. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa menyusui laki-laki dewasa adalah sebuah kekhususan yang hanya diberikan Rasulullah Shallahu

A'laihi Wassalam kepada Sahlah dan Salim karena adanya keadaan ataupun sebab yang mendesak dan hukum tersebut dinilai tidak berlaku kepada orang selain mereka berdua, baik yang hidup pada waktu tersebut maupun setelahnya. Meskipun ada satu pendapat yang dilontarkan *Ibnu Taimiyah* yang menganggap tentang diperbolehkannya atau berdampaknya suatu persusuan kepada orang dewasa tatkala dalam kondisi mendesak dan adanya sebuah alasan.

B. SARAN

1. Perlu adanya penelitian yang jauh lebih kompleks dengan pendekatan berbagai ilmu pengetahuan untuk menyikapi hadits-hadits yang cenderung memiliki keanehan dalam hal sanad maupun matannya sehingga bisa meminimalisir penyelewengan penafsiran yang dapat berakibat buruk ditengah-tengah masyarakat.
2. Perlu adanya penyaringan terhadap hadits nabi yang hadir atas sisi Nabi Muhammad sebagai manusia dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Serta penyesuaian hadits nabi yang merupakan budaya arab pada waktu dengan budaya lokal setiap negeri lain yang sejalan dengan masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, Jamal al-Din, *Tahdzibul Kama Fi Asma' al-Rijal*,

Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Ad-Darimi, Abi Abdullah *Sunan Ad-Darimi*, Riyadh: Darul Mughni, 1998

Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Matan Al-Bukhori bi Hasyiyah As-Sindi*,

Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2011

Al-Dar al-Qhutni, Ali bin Umar, *Sunan al-Darul Qhutni* Lebanon: Darul Al-

Islamiyah, 2011

Al-Ghozi, Muhammad Qasim, *Fathul Qorib Al-Mujib*, Jakarta: Darul Kutub Al-

Islamiyah, 2003

Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim ibnu Husain, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul

Nadwah Al-Alamiyah, 2011

Ali bin Hajar Al-Atsqolani, Abi Fadhl Ahmad bin, *Tadzhib Al-Tadzhib*, Muassasah

Risalah

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Ala Madzahibil Arbaah*, Beirut: Darul Kitab Al-

Islamiyah, 2003

An-Nasa'i, Abi Abdurrahman, *Sunan An-Nasa'i*, Riyadh: Baitul Afkar, 1998

An-Nawawi, Abu Zakariya, *Syarah Shahih Muslim*, Mesir: Muassasah Al-

Qurthubah, 1994

Anwar, Ali, *Takhrij Hadits Dengan Komputer*, Yogyakarta: Pustaka Press, 2011

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jakarta: Bulan

Bintang, 1981

- Bisri Adib, dan Munawwir, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1999
- Damanhuri, *Metodologi Penelitian Hadis Pendekatan Simultan*, Surabaya:Al-Maktabah, 2014
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemah* Jakarta:Yayasan Penterjemah Al-Quran, 1990
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Miftah Kunuz As-Sunnah*,Lahore: Idaroh Tarjaman As-Sunnah, 1980
- Isa At-Tirmidzi, Muhammad bin, *Sunan Tirmidzi*, Beirut: Darul Qhorbi Islam,1996
- Ismail, Syuhudi, *Hadits Nabi Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: PT Bulan Bintang,1994
- Iyad bin Musa, Abu Fadl, *Ikmalul Mu'alim bi Fawaidi Muslim*, Beirut:Darul Nadwah Alalamiyah, 2011
- Majah,Muhammad bin Yazid bin, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh:Maktabah Maarif,1998
- Mahfudz At-Termasi, Muhammad, *Manhaj Dhawin Nadzor*, Surabaya:Al-Haromain,1999
- Majid Khon, Abdul, *Ulumul Hadits*, Jakarta:Amzah,2008
- Mashudi, Hasan, *Minkhatul Mughiz*, Surabaya: Kitab Al-Imam,2009
- Muhammad,Abu Ja'far, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahmad Abdurraziq dkk, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007
- Nawawi, Yahya, *Matan Arbain Nawawi*, Surabaya:Darul Rahmah Al-Islamiyah
- Sabiq,Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Mesir: Fathul I'lam Al-Arabi, 1971

Smeer, Zeid B, *Ulumul Hadis*, Malang:Uin Press,2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta,2017

Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta:PT Rineka Cipta,2006

Sumbulah, Umi dkk. *Studi Al-Quran dan Hadis*, Malang: Uin Press, 2014

Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*, Yogyakarta:TH press,2009

Thahan, Mahmud, *Mustolah Al-Hadis*, Beirut: Darul Quranul Karim,1979

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa,2008

Qohar, Adnan, *Ilmu Usul Hadis*, Yoqyakarta:Pustaka Pelajar,2006

Wahid Abdul,dan Muhammad Zaini, *Pengantar Ulumul Quran Dan Ulumul Hadits*, Banda Aceh :Pena,2016

Winsick,A.J, *Al-Mu'jam Al-Muhfaros Li Al-Fadh Hadits An-Nabawi*, Leiden: Maktabah Baril,1967

Zainuddin, *Fathul Muin Bi Syarh Qurratu Ain*, Surabaya: Nurul Huda 2004

Zuhri, *Telaah Matan Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta:Lesfi,2003

Penelitian

Fathurrohmah, *Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:Fakultas Syariah,2015

Hizmiati, *Perkawinan antar Kerabat Susuan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lombok Timur)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:Fakultas Syariah,2014

Nor Salam, Studi atas Hadits *La Nikaha Illa Biwwaliyi*, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah,2010

Syaiful An, *Hadits Anjuran Menikah Studi Maanil Hadits*, Skripsi Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:Fakultas Ushuluddin,2008

Software

Aplikasi Kamus Arab Al-Maany

Software Ensiklopedia 9 Kitab Hadits versi Lidwa 4.0.1





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Akreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
akreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Riyadzul Hilmy
NIM/Jurusan : 15210111/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Nasrullah Lc.M.T.h.i
Judul Skripsi : **Status Mahrom Ibu Susuan Dengan Laki-laki Dewasa Yang Disusui (Studi Analisis Hadits Tentang Rodo'ah Dalam Shahih Muslim Nomor 1453 dan Sunan Ibnu Majah Nomor 1592)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	15 April 2019	Proposal Skripsi	P
2.	15 Juli 2019	Revisi BAB I	P
3.	29 Juli 2019	Revisi BAB I & II	P
4.	12 Agustus 2019	ACC BAB I & II	P
5.	26 Agustus 2019	Revisi BAB III	P
6.	02 September 2019	Revisi BAB III	P
7.	09 September 2019	Revisi BAB III	P
8.	13 September 2019	ACC BAB III	P
9.	16 September 2019	ACC BAB IV	P
10.	20 September 2019	ACC BAB I-IV	P

Malang, 8 Oktober 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-

Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri



Nama	: Ahmad Riyadzul Hilmy
TTL	: Malang, 23 Februari 1997
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Status	: belum menikah
Alamat	: Jl. Bengawan Solo RT 03 RW 10 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang
Email	: ahmadriyadzul@gmail.com
No HP	: 0882-2607-3343

Riwayat Pendidikan

2003 : TKM Al-Hidayah Wajak

2003 - 2009 : MI Al-Hidayah Wajak

2009 - 2012 : MTsN Turen

2012 - 2015 : MAN Turen

2015 – 2019 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang